

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 77 TAHUN 2010
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



Oleh:

**MUNTOLIB
NIM. 10822002501**

**PROGRAM S 1
JURUSAN MU'AMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2012 M/ 1433 H**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010.” Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena telah banyaknya saat ini penjualan emas dengan beragam bentuknya secara tidak tunai yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin seperti yang ada di Lembaga-Lembaga Keuangan Syari’ah khususnya di Indonesia. Serta adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan hukum jual beli emas secara tidak tunai.

Melihat adanya fenomena tersebut, sehingga DSN-MUI pada tahun 2010 tepatnya pada 3 juni 2010 dalam rapat plenonya menetapkan fatwa yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai dan menghasilkan keputusan sebuah fatwa DSN-MUI no. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Dari itu, adanya permasalahan dan perlunya untuk dilakukan penelitian dalam persoalan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, mengetahui dalil-dalil istinbath yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI tersebut, serta analisis fiqh mu’amalah terhadap fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam kerangka hukum normative (*yuridis normative*), metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu mencari dan menghimpun data-data yang bersifat sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada diperpustakaan, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis* (analisis isi) dengan paradigma kritis. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komperatif (*comperative approach*), yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama, sarjana dan ilmuwan, terhadap suatu masalah dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat itu, atau kaidah-kaidah yang dipergunakan, kemudian mengambil mana yang lebih dekat dengan kebenaran untuk diterapkan sebagai dasar untuk masalah pokok.

Hasil penelitian ini adalah, *Pertama*, Yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah, transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, adanya perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan, adanya surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega Syari’ah, *Kedua*, dalil yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa jual beli emas adalah, al-Qur’an, hadits, kaidah ushul, kaidah fiqh, pendapat ulama dan ijtihad. *Ketiga*, Berdasarkan kaidah-kaidah adat dan kemashlahatan, maka jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah*) dilakukan selama emas dimaksudkan sebagai *sil’ah* (barang/ komoditi) dan tidak sebagai *tsaman* (*naqd*). Dengan ketentuan tetapnya harga selama perjanjian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, dan para sahabatnya ﷺ, juga kepada orang-orang yang senantiasa setia untuk ‘ittiba’ kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul, “*Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*”. Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah, pada program Strata 1 jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Untuk memenuhi amanah dalam studi skripsi ini, tidak lepas sedikitpun dari mendapatkan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga *qadarallah* skripsi inipun dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu bagian dari adab seorang muslim disini penulis menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suraji dan Ibunda Siti Zaitun, demi yang menghidupkan dan mematikan diriku yakni Allahu *Rabbul’izzati waljalâlah*, tiada yang pantas dan mampu untuk membalas atas jasa-jasa dan pengorbanan yang besar selama ini selain dari-Nya (Allah), karena hanya Dia (Allah)-lah

satu-satunya yang memiliki kenikmatan tiada tara berupa syurga. Semoga kalian berdualah diantara penghuninya kelak.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA selaku REKTOR UIN Suska Riau beserta pembantu-pembantu rektor yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu diperguruan tinggi ini;
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus kepada pembantu-pembantu dekan, terkhusus kepada pembantu Dekan I (Ibu Dr. Hertina, M. Pd), terima kasih banyak atas ilmu dan motivasinya yang Ibu berikan semoga Allah ﷻ membalas atas kebaikan Ibu.
4. Bapak Zulfahmi Bustami, M. Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Kamiruddin, M. Ag sebagai Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memerikan kemudahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan serta mempermudah segala urusan Bapak;
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag, selaku Penasehat Akademis penulis juga Bapak Dr. H. Akabarizan, MA, M.Pd (penasehat akademis pengganti), yang telah memberikan arahan bimbingan serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di perguruan tinggi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

8. Terkhusus untuk Yunda Wati dan Yunda Wari, Kang Mino, Kang Rahmat dan Dinda Yusri, kalian semua adalah saudara yang terbaik dalam hidupku, *Jazakumullahulhairan*, ketahuilah bahwa semua yang kalian berikan tidak akan pernah sia-sia dengarkanlah bahwa Rasul kita ﷺ pernah bersabda, “... *Allah akan senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya....*” (**Shahih:** HR. Muslim [no. 2699] dari Sahabat Abu Hurairah r.a).

9. Buat teman-teman yang menginspirasi, bersemngatlah dalam *thalabul ‘ilmi*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana-sini, dari itu penulis dengan senang hati serta sangat berharap adanya kritikan maupun saran yang bersifat membangun demi perbaikan kedepan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 28 Mei 2012

Penulis,

MUNTOLIB
NIM. 10822002501

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II DESKRIPSI UMUM PROFIL DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	13
B. Peran dan Kewenangan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)	17
C. Mekanisme Kerja DSN, BPH, dan DPS.....	18
D. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	20
BAB III JUAL BELI EMAS DALAM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	22
B. Jual Beli Emas Dalam Islam.....	34

**BAB IV FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA (DSN-MUI) NO. 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL
BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

- A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai72
- B. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai77
- C. Analisis Fiqh Mu'amalah Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai83

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan97
- B. Saran97

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan beragamnya geografis negeri, tingkat pendidikan, latar belakang kehidupan, dan lain sebagainya. Di kehidupan sehari-hari, banyak usaha, cara, atau sistem yang digunakan oleh manusia dalam rangka mencari harta atau kekayaan. Oleh karena itu, dalam syari'at Islam yang *hanif* (lurus), semua usaha (mu'amalah) dihukumi halal atau mubah selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

Untuk mendapatkan rezeki (kekayaan) diantaranya yang ditawarkan oleh Islam adalah dengan cara berjual beli (berdagnag atau berniaga). Dalam islam, jual beli dibolehkan (*mubah*). Dan diantara dalil yang membolehkan jual beli adalah, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...” (QS. Al-Baqarah; [2]: 275).

Berdasarkan ayat diatas, para ulama sepakat (*ijma'*) tentang halalnya berjual beli dan haramnya *riba*. Diantara harta yang diperjual belikan oleh kebanyakan orang saat ini adalah emas. Emas yaitu logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasanya di buat sebagai perhiasan

seperti cincin, kalung, dan lainnya.¹

Dalam Islam emas dianggap sebagai salah satu jenis barang (komoditi) atau harta yang berpotensi riba (*amwal ribawiyah*). Yang dimaksud dengan barang ribawi adalah transaksi barang ini mengandung unsur riba. Dan ini merupakan kesepakatan (*ijma'*) para ulama fikih bahwa riba dapat terjadi pada enam jenis barang (harta) berikut, yaitu emas, perak, gandum (*qamh*), jelai (*sya'ir*), kurma dan garam.² Banyak sekali hadits-hadits shahih yang menerangkan masalah ini diantaranya adalah hadits berikut,

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْهَبُ بِأَذْهَبٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَشَعِيرٌ بِاشْعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ، إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ

Artinya : Dari Ubadah bin Shamith r.a, ia berkata: Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Hendaklah sama timbangannya, banyaknya dan dibayar tunai (cash). Apabila berlainan jenisnya maka boleh kamu jual sekehendakmu asalkan dengan tunai.” (HR. Muslim, No. 1548).³

Berdasarkan hadits di atas para ulama berpendapat bahwa emas adalah salah satu jenis harta ribawi yang boleh diperjual belikan apabila terpenuhinya ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika emas diperjual belikan (dibarterkan) dengan komoditi yang sama jenisnya, yakni emas dengan emas. Maka harus memenuhi 2 ketentuan

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, Cet. Ke-3, h. 316.

² Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu'awwadhah*, alih bahasa oleh: Kakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 4.

³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisabûri, *Shahih Muslim*, (Beirut: Maktabah Dârussalam, 1429 H), Cet. Ke-4, h. 953.

berikut: *Pertama*, harus adanya kesamaan kuantitas (ukuran) atau sama takarannya (*mutamatsilan*) pada kedua barang yang pertukarkan itu.

2. Jika emas itu diperjualbelikan dengan yang tidak sejenis dengannya (emas), akan tetapi sama *illat* (sebab hukum)-nya (misalnya emas dijual dengan perak), maka para ulama sepakat dibolehkannya melebihi salah satu jenis harta dengan syarat adanya serah terima secara langsung (*yadan biyadin*) atau kontan ditempat akad (*taqabudh*). Adapun jika mengambil emas dan membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang tersisa, sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian (kredit), maka hukumnya adalah haram karena termasuk dari perbuatan riba nasi'ah.⁴

Ketentuan-ketentuan dalam memperjualbelikan (menukarkan) emas diatas, emas yang dimaksud adalah tidak membedakan mutu, bentuknya (baik itu dijadikan sebagai perhiasan, mata uang, berupa batangan atau yang lainnya), serta jenis emasnya, juga tidak dalam proses pembuatannya.⁵ An-Nawawi dan yang lainnya telah menukil adanya *ijma'* mengenai hal itu.⁶

Dengan memperhatikan dari ketentuan dalam memperjualbelikan emas pada poin kedua diatas, berbeda halnya pada masa sekarang dimana kita dapati saat ini emas dibeli (dipertukarkan) dengan uang kertas (*fiat money*/

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh: Bangun Sarwo, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 517-518.

⁵ Said Abdul Azhim, *Akhthâ' Syâiah fil Buyu' wa Hukmu Ba'dhil Mu'âmalatil Hammâh*, Alih bahasa oleh: Abu Hudzaifah, *Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2009), h. 44.

⁶ Syaikh Faishal bin Abdul 'Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Alih bahasa oleh: Amir Hamzah, dkk, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 3, h. 77.

bank note). Sehingga timbul pertanyaan apakah uang kertas yang ada saat ini termasuk juga barang ribawi artinya mempunyai *illat* yang sama dengan emas dan perak?

Pembahasan masalah ini sangat panjang dan terjadi banyak perbedaan dikalangan para ulama fiqh, adapun pendapat yang masyhur ialah bahwa uang kertas juga termasuk barang ribawi karena memiliki '*illat* yang sama dengan emas yaitu sama-sama memiliki nilai tukar.⁷

Dengan demikian jawaban dari pertanyaan diatas adalah, jika emas dipertukarkan (diperjual belikan) dengan uang kertas, maka juga akan memiliki konsekuensi (syarat-syarat) yang sama sebagaimana pada syarat kedua diatas, yakni boleh *tafadhul* (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya *nasa'* (kredit).⁸ Artinya harus ada serah terima secara kontan (*yadan bi yadin*) ditempat akad. Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha' dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith, termasuk juga pendapat para imam madzhab didukung juga oleh ulama kontemporer seperti Syaikh al-Utsaimin, Prof. Dr. Muhyidin Qurah al-Dhaghi, Prof. Dr. Ahmad al-Kurdi, Prof. Dr. Ali Salus, Prof. Dr. Said Ramadhan al-Buthi, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁹

⁷ Abdullah bin Abdurrahman al-Baslam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Alih bahasa oleh: Thahirin Saputra, dkk, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), Jilid 4, h. 406. Kesimpulan yang sama juga telah ditegaskan oleh Lembaga Fikih Modern, diantaranya yang diputuskan oleh Lembaga Pengkajian Fiqh yang terikut dalam Organisasi Rabithah al-'alam al-Islami dalam pertemuannya kelima pada 10/04/1402 H. Juga keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

⁸ Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, Alih bahasa oleh: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 245.

⁹ Abu Anas Madani, "*Hukum Jual Beli Emas dan Perak secara Angsuran dan Hukum Tukar Emas Lama dengan Emas Baru (Trade In)*" Artikel diakses pada 25 Desember 2011 pukul

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan peradaban manusia kegiatan ekonomi dengan beragam bentuk dan macamnya turut mewarnai dunia bisnis. Khususnya dalam persoalan transaksi jual beli emas yang marak terjadi saat ini juga telah mengalami pola dan aplikasi di dunia perdagangan bahkan sudah menjadi tradisi. Dimana pada sebagian kaum muslimin khususnya di Indonesia dalam menjual belikan emas dilakukan secara tidak tunai (adanya penundaan pembayaran) baik yang ada di pasar-pasar tradisional dengan penjualan biasa maupun di Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah seperti perbankan syari'ah dan lainnya dengan sistem murabahah.¹⁰

Dengan adanya fenomena tersebut, maka Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) yang berperan secara *pro-aktif* dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan yang terjadi. Menanggapinya dengan mengadakan rapat pleno DSN pada tanggal 3 Juni 2010 yang diadakan di gedung MUI jalan Diponegoro Jakarta. Sehingga keluarlah ketetapan fatwa dalam rapat tersebut tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, yang ditanda tangani oleh DR. K.H. M. A. Sahal Mahfudh selaku ketua dan Drs. H. M. Ichwan Sam selaku sekretaris. Dalam kesimpulannya DSN MUI memutuskan mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah sebagai berikut, bahwa:

21.05 WIB, dari <http://abuanasmadani.blogspot.com/2011/09/2-risalah-hukum-menggunakan-emas-perak.html>

¹⁰ Iklan (*promotion*) mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini sudah banyak beredar di masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik (internet). Kunjungi: <http://kalteng.tribunnews.com/2011/07/15/sekarang-beli-emas-bisa-kredit-lho.html>.

“Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya adalah boleh (*mubah, ja`iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).”¹¹

Melihat dari keputusan fatwa tersebut diatas, penulis dapati adanya pertentangan (kontradiksi) terhadap apa yang telah penulis paparkan diatas dari pendapat jumbuh ulama. Adapun ketentuan bahwa bolehnya tersebut selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), perlu untuk dikaji ulang secara konprehensif diantaranya dengan memperbandingkan pendapat-pendapat dari para ulama dalam kitab-kitab mereka.

Karena jika mau melihat lebih dalam, bukankah emas tetaplah emas. Artinya, secara kebendaan (alami) akibat kemuliaan logamnya, bukankah tetap saja melekat padanya fungsi sebagai alat tukar (uang), baik diresmikan maupun tidak dalam bentuk perhiasan, atau yang lainnya. Sehingga emas disebut sebagai uang barang (*commodity money*). Selain itu kita ketahui, bahwa emas dan perak sampai sekarang masih disimpan di bank-bank sebagai cadangan dan pembayaran internasional.¹²

Dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh terhadap fatwa DSN MUI tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul, “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI.”

¹¹ Lihat fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 77 Tahun 2010, tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, pada bagian memutuskan, h. 11.

¹² Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, h. 245.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini nantinya lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, dari itu disini perlu adanya batasan masalah. Dimana penulis hanya akan membatasi masalah dalam penelitian ini kepada analisis terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis tetapkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli emas secara tidak tunai?
- b. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwanya tentang jual beli emas secara tidak tunai?
- c. Bagaimana analisa fiqh mu'amalah terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang jual beli emas secara tidak tunai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai.

- c. Untuk mengetahui analisa fiqh mu'amalah tentang jual beli emas secara tidak tunai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya untuk memahami pada bidang hukum Islam terkait tentang jual beli emas secara tidak tunai baik bagi peneliti, akademisi, maupun praktisi dan masyarakat pada umumnya.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca sekalian.
- c. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).¹³ Dilakukan dengan meneliti bahan pustaka karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 15.

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka sumber datanya hanya diambil dari data sekunder, yang digali dari tiga jenis bahan hukum berikut:

- a. *Bahan hukum primer*, yaitu data yang diambil dari sumber asli menurut segel keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dapat pula diartikan bahwa bahan hukum primer adalah data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi. *Kedua*, hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. *Ketiga*, Diktum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, syarah hadits, kitab-kitab fiqh seperti Fiqh Mu'amalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data berupa artikel yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.

- c. *Bahan hukum tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus ekonomi islam, kamus Arab-Indonesia, Ensiklopedia, dan lainnya yang dapat menunjang pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan datanya adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan dengan cara membaca, memahami, dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk difahami, kemudian baru dilakukan dengan penganalisaan. Di samping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung atau menunjang kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya, dengan pendekatan komperatif (*comperative aproach*). Adapun metode dalam penulisannya yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Deskriptif*, yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan judul pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian dipaparkan apa adanya.
- b. *Komparatif*, yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama, sarjana, dan ilmuan yang kemudian diambil pendapat yang paling kuat (*rajih*) untuk diterapkan sebagai dasar terhadap masalah pokok. Atau dengan jalan tengah-tengah dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan dalam skripsi ini benar-benar mengarah, maka pembahasan skripsi ini ditulis berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah; Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Deskripsi Umum Profil Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang terdiri dari, Sejarah Berdirinya Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia; Peran dan Kewenangan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia; Mekanisme Kerja DSN, BPH, dan DPS, dan Proses Penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

BAB III : Landasan Teori, terdiri dari (A) Tinjauan Umum tentang Jual Beli meliputi: Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Jual Beli, Syarat Jual Beli, dan Jual Beli yang Dilarang dalam Islam, (B) Jual Beli Emas dalam Islam, meliputi: Pengertian dan Hukum Jual Beli Emas, Macam-Macam Bentuk Emas, Fungsi Emas Sebagai alat Tukar, Emas Sebagai Jenis Harta Riba, Uang Kertas dan Hukumnya, Jual Beli Emas dan Syarat-Syarat Sahnya.

BAB IV : Hasil dan Analisis Data, yang terdiri dari Latar Belakang Lahirnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Dasar Hukum Penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dan Analisis Fiqh Mu'amalah Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB II
DESKRIPSI UMUM PROFIL DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*). Ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang ekonomi yang dalam perkembangannya saat ini dan mendatang dirasakan semakin kompleks. Apalagi sekarang terjadi perubahan-perubahan yang amat cepat dimana pengaruh era keterbukaan (globalisasi) yang cenderung mengabaikan batas-batas geografis.

Pengembangan lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah juga mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat, dan adalah pada saatnya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang perkembangan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia yang dilakukan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) pada tahun 1999, yaitu perbankan syari'ah dimulai sejak tahun 1992, asuransi syari'ah dimulai sejak tahun 1994, dan pasar modal syari'ah dimulai sejak tahun 1997,¹ para praktisi ekonomi syari'ah merasakan penting adanya suatu

¹ Kegiatan pembiayaan syari'ah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan baru dilakukan dan berkembang sejak tahun 2000.

lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syari'ah, dan jawaban ini akan dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syari'ah.²

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang berdiri seperti Bank Muamalat Indonesia dan PT. Takaful Indonesia, memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada masing-masing perusahaan.³ Setiap permasalahan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut, DPS inilah yang akan memutuskan. Namun keputusan yang diberikan oleh DPS ini bersifat lokal (hanya untuk perusahaan tersebut). Hal ini dapat berbahaya apabila setiap perusahaan memiliki DPS, karena dapat mengeluarkan fatwa yang berbeda satu dengan yang lainnya meskipun dalam praktiknya tidak pernah terjadi. Untuk itulah, lembaga yang dibutuhkan oleh para praktisi ekonomi ini akan menjadi "payung" untuk melaksanakan kegiatan operasional LKS tersebut. Dan lembaga yang akan dibentuk nantinya akan memiliki wewenang pembentukan fatwa yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi syari'ah.⁴

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syari'ah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan syari'ah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai

² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 144.

³ Berdasarkan PP No. 72 Th. 1992 Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3).

⁴ Yeni Salma, *Op. Cit.*, 144-145

wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi Islam. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut maka MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional.⁵ Pembentukan DSN sebagai bagian dari MUI adalah untuk menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syari'ah, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, serta menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).⁶

Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno dan Badan Pelaksana Harian. Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum MUI.⁷ Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan

⁵ *Ibid.*

⁶ Selengkapnya lihat keputusan DSN MUI No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional.

⁷ Redaksi, *Sekilas Dewan Syari'ah Nasional*, Artikel diakses pada: 18 Maret 2012 Pukul 20.32 WIB, dari: <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn/sekilas-dewan-syariah-nasional>.

baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI, diangkat untuk masa empat tahun.⁸ Rapat Dewan Syariah Nasional MUI terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat BPH.⁹ Untuk Rapat Pleno:

- Peserta : Semua pengurus DSN-MUI
- Materi : Pembahasan dan penetapan fatwa tentang produk LKS serta masalah - masalah yang bersifat kebijakan DSN
- Tempat : Berdasarkan kebutuhan

Sedangkan untuk Rapat BPH:

- Peserta : BPH DSN-MUI
- Materi :
 - Rapat rutin mingguan tiap hari Rabu;
 - Rapat silaturahmi dengan calon DPS;
 - Rapat presentasi calon LKS;
 - Rapat khusus, misalnya dalam rangka menyusun draft fatwa, dan sebagainya;
 - Tempat:
 - Ruang rapat DSN MUI
 - Gedung BI Lt. 5.

Hingga akhir tahun 2011, tercatat bahwa sejak tahun 2000 DSN-MUI telah menerbitkan sebanyak 80 fatwa terkait dengan keuangan

⁸ Keputusan DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁹ Redaksi, *Loc. Cit.*

syariah.¹⁰

B. Peran dan Kewenangan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Bahwa tugas dari DSN adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikelurakan.

Keberadaan DPS telah hadir terlebih dahulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syari'ah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syari'ah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, yaitu:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

¹⁰ Kunjungi pada: <http://mui.or.id> atau www.syafaatmuhari.wordpress.com/fatwa-dsn-mui.

- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

C. Mekanisme Kerja DSN, BPH, dan DPS

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mekanisme kerja dari DSN, BPH, dan DPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

- a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu

kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.

- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

2. Badan Pelaksana Harian (BPH)

- a. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- d. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik

- pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
 - c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

D. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN berasal dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah. Dari fatwa-fatwa DSN yang ada, permasalahan yang muncul ada yang berasal dari pertanyaan atau usulan dari LKS ataupun pendapat dari DSN sendiri yang menganggap perlu adanya fatwa berdasarkan kebutuhan.¹¹

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syari'ah serta produk dan jasa keuangan syari'ah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syari'ah, DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua

¹¹ Terkait dengan tulisan ini, bahwa fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai diterbitkan berdasarkan surat permohonan fatwa dari Bank Mega Syari'ah No. 001/BSM/DPS/I/2010 pada tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*. Lihat Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada bagian 'Mengingat', h. 11.

anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.¹² Alur penetapan fatwa ekonomi syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syari'ah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bias dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syari'ah atau langsung ditujukan kepada secretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.
- e. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditanda tangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).¹³

¹² Yeni Salma, *Op. Cit.*, h. 158

¹³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 274-275.



BAB III

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

1. Pengertian

a. Menurut Bahasa

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'* (البيع) secara bahasa merupakan *mashdar* dari kata *ba'aa* - باء - يبيع diucapkan karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bi'aa*.¹

Jual beli diartikan juga: *muqabala* (مُقَابَلَةٌ) *bi syai' min syai'* (pertukaran sesuatu dengan sesuatu).² Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* (المبادلة) dan *at-tijarah* (التجارة). Sebagaimana firman Allah *Subhânanahu Wata'âla* :

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya : "...Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." (QS. Faathir; [35]: 29).

¹ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Farqu Bainal Bai'u Wa ar-Riba*, Alih bahasa oleh: Abu Umar Al-Maidani, *Perbedaan Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam*, (Solo: At-Tibyan, t. th), h. 15.

² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Cet. ke 2, (Suriyah: Dâr al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), h. 344.

b. Menurut Istilah (syara')

Adapun pengertian jual beli secara istilah *bai'* atau jual beli artinya adalah *pertukaran harta dengan harta melalui ketentuan memiliki dan memberi kepemilikan*.³ Sebagian ulama memberikan defenisi diantaranya sebagai berikut:

1. Imam An-Nawawi didalam *Al-Majmu'* menyebutkan bahwa jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : “*Tukar menukar harta secara kepemilikan*”.⁴

2. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatu al-Akhyar*, jual beli yaitu:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya : “*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'*”.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III (Riyadh: Dâr 'Âlamu al-Kutub, t.th), h. 560.

⁴ Muhammad Khatib Al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Al-Nasyir Dârul Fikr, t.th), h. 2.

⁵ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Juz I, (Indonesia: Dâr al-Hayâ'i al-Kutubu al-'Arabiyati Indonesia, t.th), h. 239.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya adalah boleh berdasarkan kitabullah (al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' (konsesus) dari para ulama. Dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah; [2]: 275).

Sedangkan dari sunnah Nabawiyah, diantaranya bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya : "Kedua belah pihak yang terlibat jual beli memiliki hak untuk memilih (antara meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah." (HR. Bukhari (4917) dan Muslim (1531)).

Dalam hadits yang lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih". (HR. Bazzar dan Shahih menurut Hakim).⁶

Sedangkan dalil logisnya adalah kebijaksanaan (hikmah)

⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Mu'amalat*, (Jakarta: DU Publising, t.th), h. 28.

menuntut keberadaan jual beli. Hal ini karena ketika uang, harta, dan barang perniagaan tersebar ditangan semua orang, dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terkait dengan sipemilik barang, sedang ia tidak mungkin memberikannya tanpa ada ganti, maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Dan sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah.

Dengan demikian jelaslah bahwa jual beli hukum asalnya adalah *mubah* atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli itu seluruhnya adalah *mubah*, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.⁷

3. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat,⁸ yaitu:

- a. *Orang-orang yang berakad (subjek)* meliputi penjual dan pembeli;
- b. *Akad (ijab qabul)*;
- c. *Ma'kud 'alaih (objek transaksi)*;

⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit*, h. 364.

⁸ *Ibid*, h. 347.

d. *Ada nilai tukar pengganti barang*

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

4. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

a. *Orang-orang yang berakad*, yaitu :⁹

1. Berakal, baik yang gila, bodoh, dan yang lainnya tidak sah melakukan jual beli;
2. Kehendak sendiri, bukan karena adanya paksaan;
3. Keadaannya tidak mubadzir (pemboros), orang pemboros hartanya dibawah wali.

b. *Shighah Akad (ijab Qabul)*;

Ijab adalah perkataan penjual, seperti, “*Saya jual barang ini sekian*”. *Qabul* adalah ucapan si pembeli, “*Saya terima (saya beli) dengan harga sekian*”. Jadi Ijab Qabul yaitu cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Shighah akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu shighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.¹⁰

Karena pada dasarnya ijab kabul itu adalah pembuktian adanya

⁹ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Mu'amalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 46.

¹⁰ *Ibid*, h. 47

suka sama suka. Apabila jual beli yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari maka tidak disyaratkan ijab kabul, ini adalah pendapat jumhur.¹¹

c. *Ma'kud 'Alaih (obyek transaksi);*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad atau barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:¹²

- a. Suci (halal dan thayyib). Tidak sah penjualan benda-benda haram atau bahkan syubhat.
- b. Bermanfaat menurut syara'.
- c. Tidak ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan hal lain, seperti "*jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu*".
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan, "*Kujual motor ini kepadamu selama 1 tahun*", maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan cepat atau lambat.
- f. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain :
- g. Diketahui (dilihat).

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya.

Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu

¹¹ Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 4.

¹² [Http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html](http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html), diakses pada 18 April 2012.

pihak.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Maksudnya adalah alat pembayaran biasa disebut dengan uang (*al-nuqud*), yang sudah biasa digunakan atau dikenal (diakui) oleh masyarakat setempat sebagai media pertukaran. Contohnya di Indonesia menggunakan uang kertas dengan sebutan mata uangnya adalah ‘rupiah’. Akan tetapi dalam Islam Imam Syafi’i menjelaskan bahwa yang bisa dijadikan standar nilai (harga/ uang) adalah dinar emas dan dirham perak hal itu karena yang dimaksud dengan uang adalah adanya nilai pada bendanya. Dan ini akan dijelaskan nanti.

a. Pembagian jual beli dilihat berdasarkan waktu serah terima

Maksudnya, ada jual beli yang pembayarannya bersamaan dengan penyerahan barang, tetapi ada juga yang pembayarannya terlebih dahulu baru kemudian barangnya diserahkan. Sebaliknya, juga ada yang barangnya dulu diserahkan, baru kemudian pembayarannya menyusul. Dan terakhir ada juga yang pembayaran dan penyerahan barang dilakukan kemudian, yang disepakati hanya telah terjadi jual beli.¹³

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaily meringkasnya sebagai berikut :

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad/ orang yang berakad)

¹³ Ahmad Sarwat, *Op. Cit.*, h. 35.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik sebagaimana telah disebutkan diatas. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) *Jual beli orang gila*
- 2) *Jual beli anak kecil*

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (*belum mumayyiz*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun Malikiyah, Hanafiyah dan hanabilah, adalah sah jika diizinkan walinya.

- 3) *Jual beli terpaksa*
- 4) *Jual beli fudhul*

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

b. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada

kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sbb :

1) *Jual beli mu'athah*

Istilah *mu'athah* adalah jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) dimana kedua belah pihak saling mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul, seperti seseorang mengambil minuman yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli demikian dilakukan tanpa sighthat ijab Kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah hal ini dilarang sebab shigat (lafaz) ijab kabul bagian dari rukun jual beli.¹⁴ Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah lainnya, seperti Imam An-Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.¹⁵ Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.

2) *Jual beli dengan isyarat atau tulisan*

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain

¹⁴ Muhammad Khatib Al-Syarbiny, *Op. Cit.*, h. 3.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 78.

itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

3) *Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad*

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya aqad. Dan hal tersebut sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu'alahiwasallam.

c. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sbb :

1) *Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) *Jual beli Anjing*

Tidak boleh menjual anjing berdasarkan hadits-hadits yang shahih yang melarangnya. Dan masih diperselisihkan jenis

anjing yang di izinkan, seperti anjing penjaga kebun, atau anjing untuk berburu. Kalangan Malikiyah membolehkannya, namun kalangan madzhab lain melarangnya.¹⁶

3) *Jual beli gharar*

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad).

4) *Menjual Alat-Alat Musik dan Hiburan*

Mayoritas ahli fiqh mengharamkan menjual alat-alat musik dan alat-alat hiburan yang diharamkan. Karena alat-alat itu dibuat untuk perbuatan maksiat, sehingga tidak lagi bernilai dan transaksi penjualannya batal, seperti halnya minuman keras. Namun ada dalil yang memberikan keringanan pada jenis alat tertentu seperti *duff* (rebana), maka tidak apa-apa.¹⁷

5) *Jual beli sesuatu sebelum dipegang*

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan.

Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara

¹⁶ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tâjira Jahluhu*, Alih bahasa oleh: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. Ke I, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 113

¹⁷ *Ibid.*, h. 114.

mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

1) *Jual beli riba*

Adapun yang dimaksud dengan jual beli riba disini diantaranya adalah jual beli harta yang berpotensi riba (komoditi riba) yang memiliki syarat ketika diperjualbelikan. Ada enam jenis harta yang berpotensi riba dan ini akan dijelaskan nanti, insyaAllah. Riba ada dua yaitu nasiyah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) *Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan*

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.

3) *Jual beli anggur untuk dijadikan khamr*

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan

Hanabilah adalah batal.

4) *Jual beli memakai syarat*

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “*Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu*”. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

B. JUAL BELI EMAS DALAM ISLAM

1. Pengertian dan Hukum Jual Beli Emas

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).¹⁸

Dalam bahasa arab emas dikenal dengan kata ذَهَبٌ atau disebut juga dengan نَجْدٌ yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia di kenal dengan istilah emas galian).¹⁹

Dalam al-Qur’an kata *adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan oleh Allah *Subhanahu wata’ala* diantaranya bahwa Allah *Subhanahu wata’ala* menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th)., h. 316.

¹⁹ Lihat Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia- Inggris*, Cet. Ke- 15, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004), h. 48 dan 110.

digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕمِ ﴿١٤﴾

Artinya : *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imran; [3]: 14).*

Emas dengan unsur periodik berlambang Au (Aurum), dengan No. Atom 79, dan bobot atomnya adalah 196, sering diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Hal ini wajar karena emas termasuk logam mulia. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni (di udara biasa) tidak dapat teroksidasi alias tahan karat.²⁰

Adapun mengenai hukum memperjualbelikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba. Dan ini akan penulis bahas lebih rinci pada sub-sub bahasan tersendiri nanti, *insyaAllah*.

²⁰ Deny Saputra, *Cara Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2011), h. 13.

2. Macam-Macam Bentuk Emas

Emas sebagai logam mulia sesuai dengan sifatnya yang dapat ditempa, sehingga dapat dibentuk dengan berbagai macam dan jenisnya.

Berikut macam-macam bentuk emas yang sudah dikenal di dunia:

- a. Emas Perhiasan; emas perhiasan adalah emas yang biasanya digunakan dengan tujuan untuk mempercantik penampilan. Dan lazim digunakan oleh kalangan perempuan karena dalam Islam laki-laki di larang untuk memakainya. Emas jenis perhiasan ini biasanya digunakan sebagai kalung, anting, cincin, atau gelang kaki dan sebagainya.²¹
- b. Emas Batangan (*gold bar*), ini adalah yang paling umum dikenal terutama oleh para investor, emas batangan menyerupai batubata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Jenis ini dipandang yang paling baik karena di manapun dan kapanpun untuk dijual, harganya selalu mengikuti harga internasional yang berlaku.
- c. Emas Koin; emas koin ini mempunyai berbagai bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar. Kadar dari koin emas biasanya adalah 24 karat atau 22 karat. Koin emas 24 karat artinya 100% terdiri dari emas murni. Koin emas 22 karat artinya kadungan emas murninya adalah $22/24 \times 100\% = 91,66\%$.²²

²¹ Joko Salim, *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 53.

²² *Ibid*, h. 58

Adapun koin emas ini di Indonesia terdapat berbagai bentuknya, bentuk-bentuknya tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Koin Emas ONH (Ongkos Naik Haji)

Di Indonesia, pernah ada koin emas yang disebut dengan koin ONH. Koin emas ONH tersebut didistribusikan oleh Perum Pegadaian. Tujuan dari dibuatnya koin emas tersebut adalah menyediakan alternatif bagi masyarakat untuk menabung demi mewujudkan tujuan menunaikan ibadah haji.

2. Dinar Emas 22 Karat

Saat ini ada juga sebuah koin emas yang disebut dengan dinar emas 22 karat. Diantara ciri-cirinya adalah satuannya adalah dinar (1 dinar = 4,25 gram), harga mengacu pada harga emas dunia, bias digunakan sebagai alat tukar, selama kedua belah pihak yang melakukan transaksi sepakat.

3. Dinar Emas 24 Karat

Selain dinar 22 karat, ada pula dinar yang berupa emas murni 24 karat. Diantara cirri-cirinya adalah berupa emas murni 99,99%, satuannya adalah dinar (1 dinar = 4,25), memiliki sertifikat terpisah, harga mengacu pada emas dunia.

4. Koin Emas Khusus

Di Indonesia, ada juga beberapa macam koin emas khusus. Biasanya, koin emas khusus tersebut dicetak untuk

²³ *Op. Cit.*h. 53.

koleksi atau untuk memberikan sebuah penghargaan kepada seseorang. Cirinya anatara lain, bentuknya unik dan dicetak dalam jumlah terbatas, kadar emas tidak ada yang standar, ada yang 20 karat, dan ada yang 24 karat, tidak ada standar harga untuk melakukan jual beli, dan sulit didapatkan.

5. Emas Granul; emas ini berbentuk butiran yang biasa digunakan dengan tujuan dilebur menjadi emas dalam bentuk lain. Biasanya, emas ini dibeli oleh pihak took emas. Dan untuk membeli emas jenis ini, berat minimumnya adalah 5 kilogram.

3. Fungsi Emas Sebagai Alat Tukar (Uang)

Pemanfaatan emas di dalam kebudayaan manusia telah berevolusi dalam waktu yang lama. Emas memiliki banyak fungsi, diantaranya fungsinya terpenting adalah emas sangat cocok digunakan sebagai alat tukar (uang). Hal itu karena emas secara kebendaan (instrinsik) memiliki nilai, sehingga tetap sebagai logam yang berharga sepanjang masa.

Emas dalam bentuk koin sebagai alat tukar telah dimulai pada masa Raja Croesus dari Lydia (Turki) sekitar tahun 560 SM. Koin Emas juga digunakan sebagai alat tukar dimasa Kerajaan Romawi pada zaman pemerintahan Julius Caesar.

Lahirnya Islam sebagai sebuah peradaban dunia yang dibawa dan disebarkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap penggunaan emas sebagai mata uang, dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pada masa itu, ditetapkan berat

standar dinar diukur dengan 22 karat emas, atau setara dengan 4,25 gram (diameter 23 milimeter). Standar ini kemudian dibakukan oleh World Islamic Trading Organization (WITO), yang kemudian berlaku hingga sekarang.²⁴

Perkembangan terhadap perdagangan yang makin pesat menuntut penggunaan alat tukar yang lebih fleksibel, ringan dan mudah dibawa tanpa mengurangi nilai; mendorong diciptakannya uang kertas atau uang fiat (*fiat money*). Pada mulanya uang kertas yang dicetak harus disertai dengan penjaminan, jaminan atas uang kertas yang dicetak ini berupa Emas (cadangan Devisa Emas). Sebuah negara tidak bisa sembarangan mencetak uang kertas tanpa jaminan stok Emas yang memadai. Inilah yang kemudian dikenal dengan Standar Emas dan momentum ini ditandai dengan ditanda-tanganinya perjanjian Bretton Woods yang didukung oleh tidak kurang dari 44 negara.

Menurut perjanjian Bretton Woods, masing-masing negara mematok mata uang kertasnya terhadap USD Dolllar dengan jaminan Emas, yaitu, USD 35 dijamin dengan satu ounce Emas. Perjanjian atau standar Emas ini berlangsung 27 tahun hingga tahun 1971, dimana pada tahun 1971 pemerintah Amerika Serikat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat perang vietnam tidak mampu lagi mempertahankan jaminan atas uang kertas dengan cadangan Emas yang dimilikinya, akibat besarnya aliran penukaran US Dollar dengan Emas,

²⁴ [Http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=64193&title=sejarah_emas](http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=64193&title=sejarah_emas), di poskan : 18 Agustus 2011, Jam 13.12, diakses pada tanggal: 3 Mei 2012, 10.40.

sehingga mendorong pemerintah AS memutuskan tidak lagi menjamin US Dollar dengan Emas, sejak itu mata uang kertas tidak lagi dijamin oleh Emas, melainkan ditentukan oleh kepercayaan yang didukung oleh ketersediaan cadangan devisa (Emas dan valuta asing), yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara dan *supply-demand* yang ditentukan kondisi fundamental ekonomi pada masing-masing negara.²⁵

Sekarang ini, walaupun emas sudah tidak dijadikan sebagai alat tukar yang resmi lagi khususnya di Indonesia, akan tetapi emas itu masih tetap melekat padanya secara instrinsik berfungsi sebagai uang sehingga disebut oleh para pakar ekonomi sebagai *commodity money*. Demikian itu kita dapat dibuktikan bahwa dalam teori ekonomi secara umum, kita mengetahui bahwa uang memiliki tiga fungsi berikut.²⁶

a. *Medium of Exchange*

Artinya sebagai alat tukar yang memudahkan manusia untuk melakukan transaksi dan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Ini adalah fungsi utama uang.

b. *Unit of Account*

Artinya adalah sebagai satuan hitung atau penakar nilai atau dengan kata lain sebagai ukuran menilai barang lain. Uang seharusnya memiliki perbandingan yang sama terhadap komoditas yang lain dari waktu ke waktu.

²⁵ Lihat sejarah lengkap dalam: *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishadi Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, sebuah tesis karya DR. Ahmad Hasan yang telah dipublikasikan dalam sebuah buku dalam bahasa Indonesia dengan judul *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 21-28.

²⁶ Joko Salim, *Op. Cit.*, h. 74-75.

c. *Store of Value*

Artinya sebagai penyimpan nilai. Uang seharusnya tidak boleh mengalami penurunan nilai yang dapat menyebabkan proses memiskinkan orang yang memiliki dan menyimpannya.

Dengan mengacu pada tiga fungsi uang tersebut, maka emaslah satu-satunya yang mampu memenuhi ketiga fungsi itu. Emas bisa digunakan sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi. Emas terbukti mampu memenuhi fungsi sebagai *medium of exchange*. Emas juga mampu memenuhi fungsi sebagai *unit of account*, karena nilainya tetap sejak 1400 taun yang lalu, sehingga memiliki perbandingan yang sama dengan komoditas lainnya.

Contohnya, 1 dinar (4,25 gram emas 22 karat) pada zaman Nabi SAW bisa dipakai untuk membeli 1-2 ekor kambing. Ada satu hadits yang merupakan bukti sejarah stabilitas uang dinar di Hadits Riwayat Bukhari sebagai berikut:

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanahpun, ia pasti beruntung.” (HR.Bukhari).

Telah terbukti, saat inipun dengan kurs 1 dinar = Rp 2,2 juta,²⁷

²⁷ Lihat harga emas di Indonesia melalui *website* unit logam mulia PT. Aneka Tambang: [Http://www.logammulia.com](http://www.logammulia.com).

kita bisa mendapat 1 kambing besar atau 2 ekor kambing kecil.²⁸

Fungsi yang ketiga adalah *store of value* atau penyimpanan nilai juga telah dipenuhi oleh emas (dinar), nilai dinar adalah tetap. Bahkan jika dibandingkan dengan mata uang kertas justru akan mengalami apresiasi atau kenaikan nilai.²⁹

Allah dan Rasul-Nya sudah memberi contoh pemakaian emas dan perak sebagai uang. Bukan uang kertas yang tiap tahun nilainya selalu turun dan sering terkena Krisis Keuangan. Emas dan Perak karena punya nilai riil dibanding kertas, lebih stabil dan lebih tahan terhadap inflasi. Mengenai emas sebagai mata uang ini, ilmuan Islam termasyur yang di gelar sebagai “bapak sosiologi” dalam *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, beliau *rahimahullah* berkata:

“Allah telah menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, sebagai standar ukuran nilai untuk seluruh bentuk simpanan harta kekayaan. Emas dan perak adalah benda yang disukai dan dipilih oleh penduduk dunia ini untuk menilai harta dan kekayaan. Walaupun, karena berbagai keadaan, benda-benda lain didapat, namun tujuan utama dan akhirnya adalah menguasai emas dan perak. Semua benda lain senantiasa terkait perubahan harga pasar, namun itu tak berlaku pada emas dan perak. Keduanya-lah ukuran keuntungan, harta dan kekayaan”.³⁰

Menurut Al-Ghazali (wafat tahun 505 H) kenapa emas dan perak dijadikan sebagai alat tukar yang tepat, beliau berpendapat bahwa dikarenakan kedua barang tambang itulah yang dapat tahan lama dan

²⁸ Suzardi Maulan, *Mengapa Allah Memakai Emas dan Perak sebagai Nisab Zakat?*, Artikel diakses pada: 21 April 2012, Pukul 21.03 WIB, dari: <http://media-islam.or.id/2011/06/28/uang-dinar-emas-dan-dirham-perak-%e2%80%93-solusi-islam-mengatasi-riba-dan-inflasikemiskinan/>

²⁹ Joko Salim, *Op. Cit.*, h. 76.

³⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), Cet. Ke-2, h. 478.

mempunyai keistimewaan dibanding dengan barang yang lain serta keduanya mempunyai nilai atau harga yang sama (stabil).³¹

4. Emas Sebagai Jenis Harta Riba (*Amwal Ribawiyah*)

Perlu diketahui bahwa emas³² dalam Islam berbeda kedudukan hukumnya dengan barang-barang yang lain. Nabi SAW telah memberikan hukum yang khusus mengenai emas; *pertama*: Haram menggunakan emas dan perak sebagai bejana (bekas makanan); *kedua*: Haram dipakai untuk tujuan perhiasan oleh kaum laki-laki, kecuali wanita saja; *ketiga*: wajib mengeluarkan zakat apabila sampai haul dan nisab; *keempat*: pada emas dan perak ada hukum ribawi (termasuk barang ribawi) berdasarkan *nash*. Emas dalam Islam termasuk barang ribawi, maksud barang ribawi adalah bahwa transaksi terhadap barang ini mengandung unsur riba. Dan inilah yang menjadi inti kajian dari penelitian ini yang InsyaAllah akan penulis paparkan setelah ini.

Sebelum membahas lebih jauh, sedikit penulis akan menjelaskan mengenai riba, riba adalah termasuk dosa besar dan pelakunya dilaknat oleh Allah SWT, adapun defenisi riba menurut ulama fiqh kalangan Syafi'iyah adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*'iwadh makhsush*) yang tidak diketahui persamaannya (dengan yang ditukar) dalam ukuran *syar'i* pada saat transaksi, atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau terhadap

³¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (t.tt: Dâr al-Khair, 1993), Cet. Ke-2, hal. 222.

³² Ulama fiqh dalam kitab-kitabnya biasa mengsejajarkan kata emas dengan perak hal itu karena memiliki hukum-hakam yang sama. Akan tetapi penulis dalam skripsi ini selanjutnya lebih sering menulis kata emas saja agar tidak terjadi kekeliruan terhadap fokus bahasan ini.

salah satunya.³³ *Iwadh Makhsush* yaitu harta riba (penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan nanti).

Pada umumnya ketika ulama fiqh membahas persoalan transaksi ribawi, mereka berbicara seputar jual beli harta-harta ribawi yang satu dengan yang lain berdasarkan hal tersebut, pembahasannya bisa ditinjau dari segi adanya penambahan dari salah satu barang yang dipertukarkan atau bisa dari segi ada tidaknya penangguhan.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, para ulama fiqh secara umum membagi riba menjadi dua macam,³⁵ yaitu:

- *Riba Nasi'ah/ Penundaan (Riba Jahiliyah)*

Riba *nasi'ah* diambil dari kata *an-nas'u*, yang berarti menunda. Riba jenis ini terdiri dari dua macam:

Pertama, menambah jumlah pembayaran bagi yang berhutang, dengan alasan melewati tempo pembayaran. Ini merupakan pokok riba yang diamalkan kaum jahiliyah. Dan ini yang lebih dikenal oleh kaum muslimin dengan istilah riba hutang piutang (*riba dain*);

Kedua, dalam jual beli atau tukar menukar antara dua barang yang sejenis yang termasuk ke dalam barang-barang yang mengandung unsur riba padanya, dengan mengakhirkan pemberian salah satu dari barang tersebut kepada pihak kedua. Seperti tukar

³³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Mu'awadhah*, Alih bahasa oleh: Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Hikmah (PT. Mizan Publika), 2010), h. 1 - 2.

³⁴ *Ibid.*, h. 9-10.

³⁵ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011), Cet. Ke-4, h. 20.

menukar emas yang tidak dilakukan secara kontan di tempat tersebut, namun diakhirkan keduanya atau salah satunya. Jenis kedua dari riba nasi'an ini dikenal dengan istilah riba jual beli. Dan, hal ini akan penulis jelaskan nanti.

- *Riba Al-Fadhl (Riba penambahan)/ Riba Perniagaan*

Yaitu tukar menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Misal, menukar 1 gram emas dengan 1,1 gram emas yang sejenis. Riba jenis ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba khafi (samar), sebab riba ini merupakan pintu menuju riba nasi`ah.

Selanjutnya kembali kepada persoalan emas sebagai harta ribawi sebagaimana pada pasal diatas, perlu untuk lebih diperjelas dalam membahas masalah ini, maka penulis membaginya dalam poin-poin berikut ini:

- a. **Dasar Hukum**

Para ulama fiqh telah sepakat –berdasarkan nash yang sharih- bahwa riba dapat terjadi pada enam jenis harta berikut, yaitu emas, perak, gandum (qamh), jelai (sya'ir), kurma, dan garam. Terdapat banyak nash atau dalil shahih yang dijadikan dasar oleh para ulama yang menjelaskan mengenai hal itu diantaranya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Shamit

radhiyallahu'anhu bahwa nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أَدَّهَبُ بِأَدَّهَبٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَشَعِيرٌ بِشَعِيرٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ، مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Hendaklah sama timbangannya, banyaknya dan dibayar tunai (cash). Apabila berlainan jenisnya maka boleh kamu jual sekehendakmu asalkan dengan tunai.” (HR. Muslim, No. 1587).³⁶

Dalam redaksi hadits yang lain dari sahabat Abu Sa'id al-

Khudri ada sedikit tambahan yaitu:

...فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى، الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى سَوَاءٌ

Artinya : “... Barang siapa menambah atau meminta tambah, maka dia terjatuh dalam riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama.” (HR. Muslim No. 1584).³⁷

b. Sebab Hukum ('illat) Riba pada Emas

Yang dimaksud dengan sebab hukum ('illat) riba adalah suatu sifat yang jika ditemukan dalam harta, maka harta itu akan menjadi harta riba dan apabila ditemukan dalam bertransaksi,

³⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisabûri, *Shahih Muslim*, (Beirut: Maktabah Dârussalam, 1429 H), Cet. Ke-4, h. 953. Lihat juga dalam *Shahih al-Bukhari* dalam Kitab *al-Buyu'*, bab “*Bai' al-Sya'ir bi al-Sya'ir*”, no. 2056. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya no. 3348. Diriwayatkan oleh An-Nasaa'i no. 4562. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2253, 2254)

³⁷ *Ibid*, h. 953, dalam Kitab *Musâqat* bab “*Ash-Sharf wa Bai' Al-Dzahab bi Al-Wariqi Naqdan*”, (Valas dan Jual beli Emas dengan Uang Kertas), No. 1584, dari Abu Sa'id Al-Khudri.

transaksi itu akan menjadi transaksi ribawi.³⁸

Untuk membahas apakah emas sebagai harta riba dapat di *qiyas*-kan dengan barang-barang atau harta lainnya yang mempunyai *illat* yang sama. Para ulama berbeda pendapat kepada dua kelompok.

Kelompok pertama: para ulama dari kalangan *Ahlu Dzahir* atau *Madzhab Dzahiry* (Ibnu Hazm dan lainnya) berpendapat bahwa riba hanya terjadi pada keenam jenis barang ini saja, adapun selainnya, maka tidak berlaku baginya hukum riba perniagaan.³⁹

Kelompok kedua: dari kalangan jumbuh ulama, diantaranya ulama keempat Imam Madzhab berpendapat bahwa hukum riba perniagaan juga berlaku pada selain enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan '*illah* (alasan). Namun para ulama berselisih mengenai apa '*illah* dari masing-masing komoditi hal itu karena *illat* nya tidak ditegaskan dalam dalil. Yang jelas mereka sepakat bahwa emas dan perak memiliki kesamaan '*illah*. Sedangkan kurma, gandum, sya'ir dan garam juga memiliki kesamaan '*illah* tersendiri.

Adapun yang perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut dalam menentukan *illat* riba pada jenis emas dan perak serta 4 jenis komoditi lainnya yaitu kurma, gandum, sya'ir dan garam adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit.*, h. 5.

³⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, t.th), Juz 8, h. 467.

⁴⁰ Muhammad Arifin bin Badri, *Op. Cit.*, h. 58-61.

Pendapat Pertama: *Illat* (alasan) berlakunya riba pada emas dan perak ialah karena keduanya ditimbang (*al-wazn*), sedangkan alasan pada keempat komoditi lainnya adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang diperjual belikan dengan ditimbang atau ditakar, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Pendapat ini merupakan madzhab ulama Hanafi dan Hanbali.⁴¹

Pendapat Kedua: Alasan berlakunya riba perniagaan pada emas dan perak ialah karena keduanya adalah alat untuk berjual beli (alat tukar jual beli). Sedangkan pada komoditi lainnya ialah karena komoditi tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Dengan demikian, setiap yang menjadi alat untuk berjual beli, baik itu terbuat dari perak atau yang selainnya, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Demikian juga halnya setiap makana pokok yang dapat disimpan, seperti beras, jagung, sagu, dan lainnya berlaku padanya hukum riba perniagaan, dengan dasar qiyas pada keenam komoditi yang disebutkan dalam hadits diatas. Ini adalah pendapat ulama madzhab Malikiyah.⁴²

Pendapat Ketiga: Alasan ('*illat*) berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat untuk berjual beli (sama dengan pendapat kedua), sedangkan pada keempat jenis komoditi lainnya ialah karena komoditi tersebut merupakan bahan

⁴¹ Lihat Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), Jilid 2, h. 13; Lihat juga: Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i'ush Shana'i wa Sana'i fi Tartib as-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), Jilid 4, h. 40, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, *Op. Cit.*, Jilid 7, h. 495.

⁴² Lihat Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Araby, 1992), Jilid 7, h. 182-183.

makanan. Dengan demikian setiap yang dimakan berlaku padanya hukum riba perniagaan, baik sebagai makanan pokok atau bukan. Dan ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal.⁴³

Pendapat Keempat: alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dengan demikian bahan makanan yang diperjual belikan dengan cara dihitung, tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Dan ini merupakan pendapat ketiga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.⁴⁴

Pendapat Kelima: Alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah emas dan perak,⁴⁵ baik sebagai alat untuk jual beli (uang)⁴⁶ atau tidak, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan

⁴³ Lihat An-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Cet. Ke-2, Juz 3, h. 98. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Op. Cit*, Jilid 6, h. 56. Muhammad Khatib Al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj, Op. Cit*, Jilid 2, h. 22.

⁴⁴ Lihat: Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Op. Cit*, Jilid 6, h. 56; Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, (Riyadh: t.p, 1883), Cet. Ke-1, Juz 29, h. 471; Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwâqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz 2, h. 105.

⁴⁵ Alasan atau 'illat semacam ini dinamakan dalam ilmu ushul fiqh dengan 'illah *Qashirah*, yaitu suatu makna yang hanya ada pada hal yang disebutkan dalam dalil saja, atau yang diistilahkan dalam pembahasan *qiyas* dengan sebutan *al-Ashlu*. Illat qashirah ini diperselisihkan. Jumhur ushul fiqh menganggap dapat dijadikan sifat dalam menentukan hukum lain, sedangkan ulama Hanafiyah sebaliknya. Lihat: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Logos, t.th), h. 81-82.

⁴⁶ Dengan demikian di *qiyaskan* dengan keduanya setiap alat jual beli yang dikenal dengan meluas oleh umat manusia, dan pada zaman sekarang, uang kertas dan logam merupakan pengganti dinar dan dirham, sehingga berlaku padanya hukum uang dinar dan dirham.

bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam kitab beliau *Syarah al-Mumti*.⁴⁷ Ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Dewan Lembaga Fiqh Rabithah Alam Islami pada keputusan sidangnya no. 6 pada 10/4/1402 H.⁴⁸ Akan penulis sebutkan nanti pada pembahasan mengenai uang kertas.

Kelima pendapat diatas memiliki alasan dan dalilnya masing-masing, dan para ulama ahli fikih telah membahasnya dengan panjang lebar lengkap dengan diskusi ilmiah yang telah mereka abadikan dalam karya-karya mereka.⁴⁹ Akan tetapi disini penulis sengaja meringkasnya dan hanya akan menyebutkan dalil pendapat yang penulis anggap paling kuat, yaitu pendapat kelima.

Adapun dalil bahwa alasan berlakunya hukum riba perniagaan pada emas dan perak yaitu karena keduanya adalah emas dan perak, baik sebagai alat jual beli atau tidak, adalah hadits berikut ini:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِنِئِي عَشْرَ دِينَرًا، فِيهَا ذَهَبٌ
وَخَرَجٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ ائْتِنِي عَشْرَ دِينَرًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

⁴⁷ Muhammad Arifin bin Badri, *Op. Cit.*, h. 59.

⁴⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Baslam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, alih bahasa oleh: Thahirin Saputra, dkk, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 4, h. 407.

⁴⁹ Salah satu pembahasan mengenai ini secara panjang panjang lebar –yang telah penulis jumpai- telah dijelaskan oleh DR. Ahmad Hasan dalam *Tesis* nya yang berjudul *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islam (Qimatuha wa Ahkamuha)*, yang telah dipublikasikan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Mata Uang Islami*, oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Lihat juga pada: http://issu.com/fais1234/docs/murabahah_emas_/2?mode=a_p.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

Artinya : “Dari Fudhalah bin ‘Ubaid r.a ia mengisahkan: Pada saat perang Kahibar, aku membeli kalung seharga dua belas dinar, padanya terdapat emas dan permata, kemudian aku pisahkan, ternyata aku berhasil mengumpulkan lebih dari dua belas dinar, maka aku sampaikan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam, maka beliau pun bersabda, “Kalung tersebut tidak boleh diperjual belikan hingga dipisah-pisahkan.” (HR. Muslim, no. 1591).⁵⁰

Pada riwayat yang lain disebutkan:

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزَنَا ۖ بوزن ۖ

Artinya : *Janganlah menjual emas dengan emas kecuali dalam timbangan yang sama.*” (HR. Muslim, no. 1591).⁵¹

Kisah dalam hadits tersebut diatas, Nabi menetapkan hukum riba perniagaan pada penjualan emas yang ada pada kalung tersebut, padahal kalung adalah perhiasan dan bukan alat untuk jual beli (uang).

Pemahaman ini lebih dipertegas dan dikuatkan lagi dengan hadits berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تَبْرَهُا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرَهُا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، مَدَى ۖ بِمَدَى ۖ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مَدَى ۖ بِمَدَى ۖ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مَدَى ۖ بِمَدَى ۖ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَدَى ۖ بِمَدَى ۖ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى، وَلَا بَعْسَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، يَدَا ۖ بِيَدٍ ۖ، وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا

Artinya : *Dari sahabat ‘Ubadah bin Ash-Shamit r.a, bahwa Rasulullah bersabda, “Emas dengan emas, baik yang masih murni maupun mata uangnya, perak dengan perak yang masih murni maupun mata uangnya, gandum*

⁵⁰ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisâbûri, *Op. Cit.*, h. 617.

⁵¹ *Ibid.*, h. 617.

dengan gandum 1 madyu (takaran penduduk Syam sama dengan 2 ½ sha`) dengan 1 madyu, jemawut dengan jemawut 1 madyu dengan 1 madyu, kurma dengan kurma 1 madyu dengan 1 madyu, garam dengan garam, 1 madyu dengan 1 madyu. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah maka sungguh ia telah melakukan riba. Tidak mengapa menjual emas dengan perak yang lebih banyak dengan syarat tunai, jika menunda (pembayaran) maka tidak boleh. Tidak mengapa menjual gandum dengan jemawut yang lebih banyak, dengan syarat tunai, adapun jika tidak tunai maka tidak boleh.”(HR.Abu Dawud, dalam Kitab al-Buyu’, bab Ash-Sharf, no. 3349).⁵²

Sebagai tambahan Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Authar*, mengatakan: sabda beliau “أَدَّهَبُ بِأَدَّهَبٍ” termasuk di dalamnya adalah semua jenis emas, baik itu yang telah diolah meupun belum, yang kualitas baik maupun buruk, yang bagus maupun yang retak, bentuk perhiasan atau emas mentah (biji emas), yang murni maupun campuran. An-Nawawi dan lainnya telah menukil adanya *ijma’* mengenai hal ini.⁵³

Sebenarnya pendapat kelima tersebut diatas adalah pendapat yang lebih menguatkan dan memperjelas dari pendapat sebelumnya dari pendapat jumbuh menurut pendapat dari Syafi’i, Maliki - menurut pendapat yang masyhur-, dan Hambali –menurut satu riwayat- yang berpendapat bahwa illat riba pada emas dan perak adalah *ghalabat al-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga/ mata uang).

⁵² Sulaiman bin al-Asy’ats Abu Dawud as-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abu Dawud*, (t.tp: Dâr al-Fikr, t. th), h. 268.

⁵³ Syaikh Faishal bin Abdul ‘Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Alih bahasa oleh: Amir Hamzah, dkk, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka ‘Azzam, 2006), Jilid 3, h. 77.

Seperti diungkapkan di atas, dalam pandangan madzhab Syafi'iy , 'illah keribawian emas adalah statusnya sebagai material *tsaman* (mata uang atau alat tukar) yang umum/dominan atau dalam bahasa An-Nawawiy (631 – 676 H) diistilahkan dengan term “*jins ats tsaman ghaaliban*”. Imam Asy-Syafi'i (150 – 204 H) *rahimahullah* mengungkapkan,

والذهب والورق مباينان لكل شيء لانهما أثمان كل شيء ولا يقاس عليهما شيء من الطعام

ولا من غيره. (الأم، محمد بن إدریس، ج. ٣، ص: ١٥)

Artinya : “Emas dan perak (al wariq) berbeda dengan apapun (termasuk mata uang lain, penj) mengingat keduanya adalah *tsaman* (mata uang atau alat bayar) untuk semua (baik barang maupun jasa. Penj). Keduanya tidak bisa disamakan dengan makanan atau komoditi lainnya.”⁵⁴

وإنما انظر في التبر إلى أصله. (الأم، محمد بن إدریس، ج. ٣، ص: ٩٨).

Artinya : “Saya menilai emas berdasarkan *ashl*-nya”.⁵⁵

Al-ashl yang dimaksud oleh al imam Asy-Syafi'i di sini adalah *ashl al-khilqah*. Maksud beliau emas berdasarkan asal kejadian atau asal penciptaan memang dispesialisasikan sebagai mata uang atau alat bayar. Itu sebabnya beliau membedakannya dengan material tembaga meskipun saat itu di sebagian wilayah sudah ada yang memanfaatkannya sebagai mata uang.

Beliau menyebut kapasitas tembaga sebagai mata uang atau

⁵⁴ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t), Juz 3, h. 15.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 98.

alat bayar yang berlaku di sebagian wilayah saat itu sebagai mata uang *bi asy-syarth*,⁵⁶ bukan *bi al-ashl*.

Nyaris semua kalangan ahli hukum Islam memilah mata uang atau alat bayar dalam dua kategori meskipun berbeda dalam menafsirkan klasifikasi berikut,⁵⁷

1. Mata uang berdasarkan asal kejadian (*an-naqd bi ashl al-khilqah*);
2. Mata uang berdasarkan kesepakatan (*naqd bi al-ishthilaah*, atau dalam bahasa al imam Asy Syafi'i: *naqd bi asy-syarth*).

Perbedaan antara kedua kategori ini adalah

1. Emas dan perak memiliki keistimewaan secara alami sehubungan kapasitasnya sebagai mata uang atau alat bayar. Sementara mata uang lainnya yang bukan emas dan perak dinyatakan sebagai mata uang atau alat bayar karena adanya kesepakatan bersama.
2. Emas dan perak meskipun tidak lagi dinyatakan sebagai mata uang atau alat bayar (saat ini), kekuatannya sebagai alat bayar tetap eksis dan berlaku meskipun sudah tidak lagi dalam bentuk uang koin. Berbeda (sekedar contoh) dengan uang yang terbuat dari logam lain. Yang terakhir ini ketika diputuskan (berdasarkan kesepakatan) tidak lagi sebagai mata

⁵⁶ Maksud *bi asy-syarth* disini adalah mata uang selain dari emas dan perak ketika itu yang dianggap sebagai mata uang, atau kerana ada pengakuan (dipaksa) bernilai, dan bukan secara asal kejadian (*ashl/ instrinsik atau kebendaan*) bernilai.

⁵⁷ Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*, Indeks riba, Jilid 21, hal. 132.

uang maka statusnya kembali menjadi barang atau komoditi biasa. Kekuatannya sebagai alat tukar tidak lagi eksis.

Kalangan Syafi'iyah memahami bahwa emas dan perak memiliki keistimewaan bawaan alam sehingga bagaimanapun emas dan perak dibentuk dan diperlakukan maka 'illah *ribawiyyah tsamaniyyah* tetap menyertainya. Itu sebabnya kalangan Syafi'iyah dalam buku-bukunya selalu menyatakan bahwa –dalam hal keribawian– tidak ada perbedaan antara emas yang dicetak untuk dijadikan sebagai koin alat bayar maupun yang tidak dicetak sebagai alat bayar seperti dicetak sebagai perhiasan atau emas yang masih dalam bentuk bijih. Berikut keterangan kalangan Syafi'iyah mengenai hal itu,

1. Imam Asy-Syafi'i sendiri (150 – 204 H):

وما ضرب منهما وما لم يضرب سواء لا يختلف

“Emas dan perak yang dicetak (sebagai mata uang) atau tidak dicetak sebagai mata uang sama saja, tidak berbeda (dari segi keribawiannya. Pen).”⁵⁸

2. Imam An-Nawawiy (631 – 676 H):

وقال الجمهور العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان

غالبها والعبارتان تشتملان التبر والمضروب والحلي والأواني منهما

“Mayoritas ulama (Syafi'iyah. Penj) berpendapat bahwa 'illah keribawian emas dan perak adalah kelayakannya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan atau jika anda mau, anda dapat menyebutnya substansi materinya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan. Kedua ungkapan ini mencakup bijihnya, emas dan perak yang dicetak sebagai uang, perhiasan

⁵⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Loc. Cit.*, h. 118.

dan perkakas yang terbuat dari emas atau perak.”⁵⁹

3. Syeikh Zakariya Al Anshariy (823 – 926 H):

(إنما يحرم الربا (في نقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر، بخلاف

العروض كفلوس. وإن راجت وذلك لعله الثمنية الغالبة، ويعبر عنها أيضا بجوهرية

الاثمان غالبا وهي منتفية عن العروض

“Riba diharamkan pada komoditi emas dan perak meskipun tidak dicetak sebagai alat tukar, seperti perhiasan dan bijihnya. Hal ini berbeda dengan komoditi lain seperti *fuluus* (alat bayar yang terbuat dari selain emas dan perak) meskipun berlaku sebagai mata uang. Keharaman emas dan perak dikarenakan ‘illahnya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan, yang juga bisa disebut dengan subtansi materinya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan. ‘Illah ini tidak ditemukan pada barang/ mata uang (*‘uruudh*) selain emas dan perak.”⁶⁰

Secara Ushul, 'illah semacam ini dikenal *'illah qaashirah* ('illah yang berlaku terbatas), yaitu hikmah suatu hukum yang hanya terdapat pada hukum itu saja, baik secara langsung dinyatakan oleh nash atau hanya sekedar makna yang tersirat disebalik nash, tanpa terpengaruh pada permasalahan yang belum ada hukumnya⁶¹ secara sederhana penulis defenisikan *illat qashisah* yaitu illat yang tidak dapat dijadikan sebagai "alat" untuk melakukan analogi atau *qiyas* dengan kasus (masalah) lain.

Dengan demikian maka timbul pertanyaan, apakah benar *al*

⁵⁹ Nawawi, *Raudhah Al-Thâlibin*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1985), Jilid 1, h. 415.

⁶⁰ Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshâri, *Fathu al-Wahab*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t), Jilid 1, h. 276.

⁶¹ Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, Alih bahasa oleh: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 192.

-*'illah al-qaashirah* tidak dapat digunakan sebagai "alat" untuk melakukan proses qiyas. Jika iya, lalu apa fungsinya sebagai *'illah*. Bukankah seorang mujtahid menggali *'illah* untuk kepentingan proses qiyas?

Perlu untuk penulis sebutkan sebelum menjawab pertanyaan tersebut diatas, bahwa pendapat para ulama ushul fiqh tentang *illat qashirah* ini ulama ushul sepakat untuk membenarkan *illat qashirah* yang disebutkan secara langsung di sebutkan oleh nash atau *ijma'* ulama, adapun *illat* yang hanya tersirat disebalik nash ulama ushul berbeda pendapat. Pendapat pertama: jumhur ulama Hanafi mengatakan *illat qashirah* tidak sah. Dan pendapat kedua: dari jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, tokoh ulama Hanafi dari al-Samarqandi, dan sebagainya besar fuqaha dan *al-Mutakallimin*, mereka membenarkan *illat qashirah*.⁶² Dalam masalah ini penulis cenderung memilih pendapat kedua sebagaimana yang telah dikuatkan oleh DR. Ahmad Hasan dalam penelitian (*tesis*) beliau dengan judul *Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islam (Qimatuha wa Ahkamuha)*, sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan diatas bahwa beliau memberikan kesimpulan sebagai berikut:

“*Illah qashirah* pada emas dan perak, bukan berarti tidak dibenarkan mengqiyas selain emas dan perak pada keduanya. Sebab ulama menjadikan *illat* tersebut *qashirah*. Mereka tidak menemukan -pada masa itu- benda yang mencapai kedudukan emas dan perak sehingga dapat mengqiyas kepada keduanya. Dengan pertolongan Allah penulis berhasil

⁶² *Ibid*, h. 192.

menemukan beberapa keterangan dari ulama –yang berpegang kepada *illat qashirah*- yang menyatakan boleh meng*qiyas*, sekalipun *illat* tersebut sifatnya *qashirah*. Mereka adalah al-Mawardi, al-Nawawi, al-Syairazi, Abu al-Walid al-Bagi, Abu al-Khattab al-Hambali, dan Ibn Muflih.”⁶³

Dengan demikian, alasan (*illat*) berlakunya hukum riba pada emas dan perak adalah karena ia memiliki nilai secara mutlak (sebagai emas dan perak) didalam pendapat yang paling shahih menurut ahli fikih. Maka jika ada saat ini uang kertas beredar maka berlaku juga hukum emas dan perak, hal itu karena uang kertas memiliki kesamaan dengan emas dan perak.

5. Mata Uang Kertas dan Hukumnya

Uang kertas yang digunakan sekarang ini, bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Uang kertas muncul pertama sekali tahun 910 M di Cina. Kelebihan tersendiri bagi penduduk Cina sebagai penemu pertama. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak 100%. Sekitar abad 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada abad 12, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak.

Membahas mengenai hukum mata uang kertas, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini: apakah mata uang kertas sekarang yang dijadikan alat bayar resmi terkena riba *fadhhl* dan riba *nasi`ah* sebagaimana emas dan perak? Ada yang berpendapat bahwa mata uang

⁶³ *Ibid*, h. 326.

kertas merupakan pengganti uang emas dan perak. Dengan demikian, uang kertas yang beredar didunia hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas sebagai pengganti emas atau perak. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama fiqh pada zaman sekarang.⁶⁴ Diantara ulama yang mengadopsi pendapat ini adalah Syaikh Abdu al-Razik ‘Afifi (anggota organisasi ulama senior di Saudi Arabia) dimana kesimpulan pendapatnya adalah mata uang kertas menduduki –dari segi nilai harga– posisi cabang dari emas dan perak. Hal ini dengan melihat kepada *backing* dari mata uang kertas ini yang terdiri dari emas atau perak. Oleh sebab itu hukumnyapun disamakan dengan emas dan perak.⁶⁵

Walaupun demikian, pendapat ini tidak sejalan dengan kenyataan, sebab uang kertas yang beredar di dunia sekarang ini tidak sedang sebagai pengganti emas dan perak, dan juga tidak ada jaminannya dalam wujud emas atau perak. Uang kertas berlaku hanya semata-mata diberlakukan oleh pemerintah setempat, bukan karena ada jaminannya berupa emas atau perak.⁶⁶

Pendapat tersebut telah dikomentari juga oleh DR. Ahmad Hasan dalam penelitian Magister beliau, diantaranya beliau menyimpulkan seandainya *backing* itu yang dimaksudkan, sedangkan mata uang hanya sekedar cabang yang berdasarkan *backing* tersebut, lalu apa pendapat Anda seandainya mata uang tertentu di-*backing* dengan emas dan perak,

⁶⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Op. Cit.*, h. 65.

⁶⁵ Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, h. 155.

⁶⁶ Muhammad Arifin bin Badri, *Loc. Cit.*

bagaimana statusnya mata uang tersebut? Apakah ia mengikuti hukum emas atau hukum perak? Kemudian apabila terjadi penukaran antara mata uang ini dengan mata uang lain yang *backing*-nya hanya emas saja, apakah *backing* uang pertamadianggap emas saja atau perak? Ini tidak masuk akal, sebab dalam tukar menukar menukar mata uang tidak ada orang yang memperhatikan kepada bentuk *backing* dari mata uang tersebut. Selanjutnya beliau mengatakan, dengan demikian, jelas bahwa *takyiif* (status mata uang kertas) menurut pendapat ini lemah dan keliru. Sebab mengambil pendapat ini akan menjebak umat dalam kesulitan.⁶⁷

Selanjutnya pendapat yang rajih *insya Allah* yaitu bahwa mata uang kertas adalah sesuatu yang berdiri sendiri (*independen*) sebagai *naqd* seperti emas dan perak. Sehingga mata uang kertas itu berjenis-jenis, sesuai dengan perbedaan jenis pihak yang mengeluarkannya. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad, dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, mayoritas Ha`iah Kibarul Ulama. Dan ini yang kebanyakan dipilih oleh seminar-seminar fiqih internasional semacam Rabithah 'Alam Islami, dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi. Dan inilah fatwa ulama kontemporer.⁶⁸

Mereka mengatakan bahwa mata uang kertas disamakan dengan emas dan perak karena hampir mirip (serupa) dengan *'illat tsamaniyyah*

⁶⁷ Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, h. 159.

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, *Riba*, artikel diakses pada 26 Maret 2012 Pukul 20.36 WIB, dari: <http://asysyariah.com/category/majalah-asysyariah-edisi-28>.

(sebagai alat bayar) yang ada pada emas dan perak. Mata uang kertas sekarang berfungsi sebagai alat bayar untuk barang-barang lain, sebagai harta benda, transaksi jual beli, pembayaran hutang piutang dan perkara-perkara yang dengan dasar itu riba diharamkan pada emas dan perak.

Majlis al-Majma' al-Fiqh al-Islami telah meneliti sebuah riset yang diajukan terkait masalah mata uang kertas dan hukum-hukum *syar'i* nya pada Daurahnya yang kelima di Kota Mekah Mukarramah dari tanggal 8 sampai 16 Rabu'ul Awal 1402 H. Dimana setelah didiskusikan diantara anggota majelis maka diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, berpijak pada:

- a. Bahan awal alat pembayaran (*an-naqd*) adalah emas dan perak;
- b. *Illat* (sebab hukum) berlakunya hukum riba pada emas dan perak adalah *tsamaniyah* (standar alat pembayaran) menurut pendapat yang paling shahih dikalangan para pakar ilmu fikih;
- c. Kriteria *tsamaniyah* ini menurut fuqaha tidak hanya terbatas pada emas dan perak sekalipun asal mata uang adalah emas dan perak;
- d. Mata uang kertas telah menjadi sebuah alat pembayaran memiliki harga dan berperan layaknya emas dan perak dalam penggunaannya. Uang kertas telah menjadi standar ukuran nilai barang-barang dizaman ini, karena penggunaan emas dan perak (sebagai alat tukar) tidak lagi tampak dalam interaksi dan jiwa masyarakat merasa tenang dengan menganggapnya sebagai alat tukar (*tamawwul*) dan menyimpannya. Penunaian pembayaran yang sah terwujud dengannya

sekalipun skala umum. Sekalipun nilainya bukan pada zatnya, akan tetapi karena faktor luar, yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai sarana pembayaran dan pertukaran. Inilah titik pertimbangan kuat bagi sisi *tsamaniyah* padanya (uang kertas).

- e. Kesimpulan tentang *illat* berlakunya hukum riba pada emas dan perak adalah *tsamaniyah* dan *illat* ini juga terwujud pada uang kertas.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, *Majlis al-Majma' al-Fiqh al-Islami* menetapkan bahwa mata uang kertas merupakan alat pembayaran yang berdiri sendiri dan mengambil hukum emas dan perak, sehingga zakat menjadi wajib padanya dan dua jenis riba, *fadh*l dan *nasi'ah* berlaku pada uang kertas ini, sebagaimana hal itu berlaku pada mata uang emas dan perak secara sempurna dengan mempertimbangkan kriteria *tsamaniyah* pada mata uang kertas, sehingga ia diqiyaskan kepada emas dan perak. Dengan demikian, mata uang kertas memiliki kesamaan hukum uang emas dan perak (*nuqud*) dalam segala konsekuensi yang telah ditetapkan syari'at.

Kedua, uang kertas dianggap sebagai alat bayar independen sebagaimana fungsi emas, perak dan benda-benda berharga lainnya. Demikian juga, uang kertas diklasifikasikan sebagai jenis-jenis yang berbeda-beda pula. Arinya uang Saudi Arabiya adalah satu jenis dan uang kertas Amerika adalah satu jenis. Begitulah setiap uang kertas adalah satu jenis independen secara zatnya. Dengan demikian hukum

riba dengan keduanya, *riba fadl* dan *riba nasi'ah* berlaku padanya sebagaimana kedua *riba* ini berlaku pada emas dan perak serta barang berharga lainnya.⁶⁹

6. Jual Beli Emas dan Syarat – Syarat Sahnya

Telah penulis sebutkan diatas secara ringkas bahwa emas sebagai komoditi yang berharga hukumnya adalah boleh diperjual belikan berdasarkan Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan) para ulama karena tidak ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi kebolehan dalam memperjualbelikan atau mempertukarkannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash yang shahih serta hasil dari ijtihad yang mereka lakukan. Jika syarat-syarat yang dimaksud telah terpenuhi, maka transaksipun akan menjadi sah dan jual belinya dibolehkan karena dengan syarat-syarat yang sah serta transaksi menjadi bebas dari praktik *riba (riba fadl* atau *riba nasi'ah)* yang diharamkan yang dapat menyebabkan pelakunya terjerumus dalam dosa besar.

Hal itu karena telah penulis uraikan secara panjang lebar diatas, karena emas adalah salah satu dari enam jenis harta ribawi berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan kesepakatan seluruh ulama. Sehingga emas berbeda dengan barang lainnya dalam berjual beli atau bertransaksi dengannya.

⁶⁹ Lihat secara lengkap Fatwa al-Majma' al-Fiqh al-Islami, tentang Mata Uang Kertas, dikutip dari Majalah *As-Sunnah*, Edisi 12/Thn. XV/Jumadil Awal 1433 H/April 2011 M. Rubrik Fatawa Nawazil, h. 57-58.

Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam memperjual belikannya, penulis membaginya dalam tiga ketentuan berikut:

a. Bila sama jenis dan sama 'illat-nya

Maksud dari sama jenisnya adalah sama-sama (kategori) dari barang ribawi yang sejenis –dalam kasus ini tentu sama juga 'illat keduanya–. Yaitu seperti emas dengan emas, perak dengan perak atau mata uang rupiah dengan mata uang rupiah.⁷⁰ Maka ditetapkan tiga syarat agar transaksi bebas dari akad ribawi, yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. *Sepadan* (mumâtsalahi) dalam takaran maupun jumlahnya. Dua buah benda yang dipertukarkan harus sepadan dalam takaran untuk barang-barang yang bisa ditakar, seperti 1 *mud* dengan 1 *mud* atau 1 liter dengan 1 liter. Sepadan dalam timbangan untuk barang-barang yang bisa ditimbang, seperti satu gram dengan satu gram. Contohnya jika hendak menukar emas 1 gram maka harus juga dengan emas 1 gram, tidak boleh lebih salah satunya. Kemudian sepadan dalam jumlah untuk barang-barang yang bisa dihitung, seperti lima dengan lima. Contoh: Rp. 5.000,- dengan Rp. 5.000,-. Jika tidak maka haram hukumnya. Pada syarat ini

⁷⁰ Disini penulis juga terkadang menyebutkan perak dan mata uang kertas, karena memiliki kesamaan *illat* walaupun berbeda jenis dengan emas.

⁷¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Op. Cit.*, h. 16.

tidak membedakan bentuk atau jenis emasnya baik sudah dicetak ataupun belum.

2. *Transaksi dilakukan saat itu juga* (hulûl). Maksudnya, pada saat akad jangan disebutkan adanya penangguhan penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan sampai batas waktu tertentu sekalipun hanya sebentar.
3. *Serah terima langsung* (taqâbudh). Masing-masing pihak yang bertransaksi harus sudah menerima barang yang dipertukarkan sebelum berpisah secara fisik dari tempat transaksi. Artinya benda yang akan dipertukarkan harus ada ditempat akad. Jika tidak, maka terkena riba *nasi'ah*.

b. Berbeda Jenis, tetapi sama 'Illat-nya⁷²

Apabila suatu harta ribawi diperjualbelikan dengan harta ribawi lain yang berlainan jenis, tetapi memiliki *illat* yang sama seperti jika keduanya sama-sama barang yang ditimbang atau ditakar (menurut ulama Hanafiyah) atau keduanya sama-sama benda berharga (menurut Jumhur Ulama dari kalangan ulama Maliki, Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad, serta diikuti oleh Ulama-ulama kontemporer), seperti emas dengan perak, uang kertas berupa mata uang Rupiah dengan Dolar, atau Emas dengan mata uang Rupiah. Dalam kategori makanan misalnya, gandum dengan garam, dan seterusnya. Maka para ulama sepakat hukumnya adalah boleh

⁷² Penulis akan memperinci pembahasn ini karena berkaitan erat dengan maksud penelitian.

dengan satu syarat, syaratnya adalah harus adanya serah terima secara langsung (*yadan biyadin*) atau kontan ditempat akad (*taqabudh*) dan dibolehkannya melebihkan salah satu jenis harta. Adapun jika mengambil emas dan membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang tersisa, sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian (kredit)⁷³, maka hukumnya adalah haram karena termasuk dari perbuatan riba nasi'ah.⁷⁴

Demikian itu adalah pendapat mayoritas fuqaha' dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith, termasuk juga pendapat para imam madzhab didukung juga oleh ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh Shalih al-Fauzan, Prof. Dr. Muhyidin Qurah al-Dhaghi, Prof. Dr. Ahmad al-Kurdi, Prof. Dr. Ali Salus, Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, Prof. Dr. Said Ramadhan al-Buthi, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁷⁵

Imam Syaukani menjelaskan hadis tersebut, "Jelas bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang

⁷³ Dalam hal ini sama halnya juga dilakukan dengan cara *Murabahah*, dan sistem *online*, karena disana adanya unsur penundaan waktu serah terima.

⁷⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh: Bangun Sarwo, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 517-518.

⁷⁵ Abu Anas Madani, "*Hukum Jual Beli Emas dan Perak secara Angsuran dan Hukum Tukar Emas Lama dengan Emas Baru (Trade In)*" Artikel diakses pada 25 Desember 2011 pukul 21.05 WIB, dari <http://abuanasmadani.blogspot.com/2011/09/2-risalah-hukum-menggunakan-emas-perak.html>

ribawi lainnya, kecuali secara kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya, misalnya menjual gandum dan jewawut (sya'ir), dengan emas dan perak."⁷⁶

Diantara dalilnya adalah riwayat Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا بِبَدٍ, “*Jika barang-barang itu berbeda jenisnya, maka juallah (emas dengan perak atau emas” dengan uang kertas) sesukamu,*⁷⁷ *asalkan dilakukan dengan kontan.*” (HR. Muslim, no. 1548). Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam menjelaskan hadits ini, beliau berkata, “Nabi SAW telah melarang menjual emas dengan mata uang perak (al-wariq) secara utang (kredit).”⁷⁸

Dalil tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa menjualbelikan emas haruslah memenuhi syaratnya, yaitu wajib dilakukan secara kontan. Inilah yang diistilahkan oleh para fuqoha dengan kata “*taqabudh*” (serah terima dalam majelis akad) berdasarkan bunyi nash “*yadan bi yadin*” (dari tangan ke tangan).

Dengan demikian, menjualbelikan emas secara kredit atau angsuran,

⁷⁶ Syaekani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Said al-Abrâr*, (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turats al-‘Araby, t.t), h. 1061.

⁷⁷ Maksudnya adalah boleh dilebihkan salah satu barang yang dipertukarkan, misalnya emas ditukarkan dengan perak. Jika emas 1 gram boleh dengan perak 1, 1 gram, dengan syarat kontan ditempat akad.

⁷⁸ Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit*, artikel diakses pada Kamis, 22 Maret 2012, dari: http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24939:hukum-zakat-profesi&catid=159:ekonomi-bisnis-dan-keuangan-syariah&Itemid=197.

melanggar persyaratan tersebut sehingga hukumnya secara syar'i adalah haram.

Demikian juga apa yang telah difatwakan oleh *Lajnah Daimah lil Buhutsil Ilmiah wal Ifta' Saudi Arabiya* (Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) ketika menjawab pertanyaan:

“Bila seseorang menjual perhiasan emas kepada orang lain, sedangkan pembelinya belum memiliki sebagian dari uang pembayarannya atau seluruhnya (sehingga pembayaran tertunda) bukan hanya dalam beberapahari atau satu bulan tau dua bulan (bahkan lebih), apakah hal ini dibolehkan atau tidak?”

Lajnah Da'imah Menjawab:

*“Bila alat beli yang digunakan untuk membeli perhiasan emas tersebut berupa uang emas atau perak atau yang serupa dengannya yaitu berupa uang kertas atau surat berharga, maka tidak boleh, bahkan itu adalah haram, karena padanya terdapat unsur *riba nasi'ah* dan bila pembelian dilakukan dengan barang lain, misalnya bahan makanan atau serupa maka boleh untuk menunda pembayaran.”⁷⁹*

Keputusan yang senada juga disebutkan oleh Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 yang membicarakan (mendiskusikan) mengenai Parameter Pelaburan Emas (investasi emas). Penulis kutip sebagian dari fatwanya yang berkaitan dalam permasalahan diatas yaitu:

“Transaksi jual beli emas hendaklah berlaku secara lani

⁷⁹Dikutip dari: Muhammad bin Arifin bin Badri, *Op. Cit.*, h. 56. Lihat *Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* 13/466, fatwa no. 1599.

(tunai/ *cash* ditempat akad) dan tidak boleh dimasuki sebarang unsur penangguhan (kredit *-pen*), samada dalam penyerahan harga atau dalam penyerahan emas.”⁸⁰

Ketentuan-ketentuan dalam memperjualbelikan (menukarkan) emas diatas, emas yang dimaksud adalah tidak membedakan mutu, bentuknya (baik itu dijadikan sebagai perhiasan, mata uang, berupa batangan atau yang lainnya), serta jenis emasnya, juga tidak dalam proses pembuatannya.⁸¹ An-Nawawi dan yang lainnya telah menukil adanya *ijma'* mengenai hal itu.⁸² Hal ini telah penulis jelaskan secara umum diatas.

Dengan demikian emas berupa perhiasan dipertukarkan (diperjual belikan) dengan uang kertas, maka juga akan memiliki konsekuensi (syarat-syarat) yang sama, yakni boleh *tafadhul* (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya *nasa'* (kredit).⁸³ Artinya harus ada serah terima secara kontan (*yadan bi yadin*) ditempat akad.

Namun, sebagian ulama ada yang membenarkan mu'amalah seperti ini (yakni beli perhiasan emas dengan uang kertas) dengan alasan bahwa perhiasan berbeda dengan *al-maskukat* (moneter selain emas dan perak yang di sahkan oleh pemerintah). Sebab perhiasan

⁸⁰ Parameter Pelaburan Emas, artikel diakses pada 2 Januari 2012 pukul 22.11 PM WIB dari: <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas.html>.

⁸¹ Said Abdul Azhim, *Akhthâ' Syâ'iah fil Buyu' wa Hukmu Ba'dhil Mu'âmalatil Hammâh*, Alih bahasa oleh: Abu Hudzaifah, *Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2009), h. 44.

⁸² Syaikh Faishal bin Abdul 'Aziz, *Loc. Cit.*, h. 77.

⁸³ Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, Alih bahasa oleh: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 245.

adalah komoditi yang tidak ada kaitannya dengan nilai harga.⁸⁴ DR. Ahmad Hasan membantah pendapat ini. Beliau menuliskan dalam penelitiannya bahwa pendapat ini sama sekali tidak ada dasarnya, baik dari dalil syar'i maupun realitas perekonomian. Sebab, menganggap perhiasan emas atau perak termasuk komoditi (barang biasa) bisa bertolak belakang dengan Ijma' fuqaha dan pasar perekonomian.⁸⁵ Kemudian beliau mengutip perkataan Ibn Abd al-Bar yaitu, "Ulama telah sepakat, bahwa emas batangan, atau yang sudah masak menjadi perhiasan dan yang lainnya, semuanya sama. Tidak dibolehkan menjualnya dengan jenis yang sama *mutafadhilan*. Begitupula hukumnya perak.⁸⁶ Dengan demikian berarti membeli perhiasan emas atau perak dengan mata uang kertas dengan pembayaran ditunda termasuk riba yang diharamkan.⁸⁷

Al-Khatib asy-Syarbini *rahimahullah* mengatakan juga dalam hal ini bahwa pembuatan atau penempaan emas hingga berbentuk atau menjadi perhiasan itu tidak memberi sedikitpun pengaruh terhadap hukum emas yang asal.⁸⁸ Bagaimanapun, terdapat pandangan yang mengatakan ia bukan lagi dianggap sebagai emas karena telah dibentuk, tetapi semua ulama empat madzhab menolak hujah ini, karena rantai (perhiasan) emas itu walaupun sudah

⁸⁴ Pendapat ini juga di ungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Tafsir Ayat Asykalat 2/632, dan di ikuti oleh murdinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam I'lamu al-Muwaqi'in, 2/141.

⁸⁵ Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, h. 245-246.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 246.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 246.

⁸⁸ Abu Anas Madani, *Loc. Cit.*

dibentuk ia masih lagi dan tidak akan keluar dari sifat emasnya.⁸⁹

c. Berbeda jenis dan berbeda ‘Illat

Adapun yang dimaksud dengan berbeda jenis dan berbeda ‘illat adalah masih dalam ketegori benda riba tetapi berbeda jenisnya dan berbeda pula ‘illatnya. Contohnya adalah menukar emas dengan gandum atau perak dengan kurma atau uang kertas Rupiah dengan garam. Pada bagian ketiga ini, tidak ditetapkan syarat apapun agar jual beli itu menjadi sah dan transaksi diperbolehkan. Artinya tidak mengapa jika penukaran tidak sama berat, ukuran, atau jumlahnya dan juga tidak di syaratkan harus pada majelis akad yang sama (boleh kredit). Contohnya: jika si A memiliki emas dengan berat 100 gram dan menukarkannya dengan kurma 1 Kg dengan pembayaran kredit (hutang) tanpa diserahkan dalam majelis akad yang sama dan tidak sama timabangan, maka hukumnya dibolehkan dan tidak terkena hukum riba hal ini dibenarkan karena pertukaran ini melibatkan barang ribawi yang tidak sama jenis dan tidak sama ‘illat.

⁸⁹ *Ibid.*

BAB IV

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDOESIA (DSN-MUI) NO. 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rapat plenonya pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 03 Juni 2010 M yang bertempat di gedung MUI jalan Diponegoro Jakarta Pusat telah mengeluarkan fatwanya dengan nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fatwa tersebut lahir menurut DSN-MUI dilatar belakang oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:¹

1. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*). Hal ini didasarkan kepada praktek yang terjadi di masyarakat terutama yang ada di lembaga keuangan syari'ah diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ihsan Palaloi sebagai pelaksana SOP (*Standard Operating Procedure*) di perbankan syari'ah, menuliskan bahwa murabahah emas (logam mulia)

¹ Lihat fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, pada bagian menimbang, h. 1

untuk Investasi Abadi (MULIA) adalah produk pegadaian syariah yang dipasarkan mulai 28 Oktober 2008.²

2. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. Perbedaan dikalangan umat Islam yang dimaksudkan oleh DSN disini sebenarnya adalah perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama.
3. Selain dari dua latar belakang diatas, lahirnya fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini juga dilatar belakangi oleh adanya surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega Syari'ah No. 001/BSM/DPS/I/10 pada tanggal 5 Januari 2010.³ Adanya surat permohonan fatwa kepada DSN merupakan suatu kelaziman bagi DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya, karena memang sudah menjadi ketetapan DSN bahwa di lembaga-lembaga keuangan syari'ah adanya DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) diantara peran dan fungsinya adalah selain dari melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari'ah juga mengusulkan fatwa kepada DSN.⁴

² Ihsan Palaloi, *Kronologis Murabahah Emas*, artikel diakses pada: 20 Mei 2012, dari: <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/msg06318.html>.

³ Lihat draf fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada bagian memperhatikan, h. 11.

⁴ Redaksi, *Sekilas Dewan Syari'ah Nasional*, diakses pada: 22 April 2012, dari: <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=1>.

4. Oleh karena itu DSN MUI memandang perlu dalam hal ini menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.⁵

Murabahah emas (logam mulia) untuk Investasi Abadi (MULIA) yang dipasarkan awal mulanya oleh Pegadaian Syari'ah dan di *office channeling*-kan di cabang-cabang pegadaian konvensional sejak tahun 2008, mendapat respon sangat baik dari masyarakat. Karena selama lebih kurang 2 tahun produk ini berjalan, dari 28 oktober 2008 sampai dengan april 2010 (sebelum dikeluarkannya fatwa), terbukti sudah dipasarkan sekitar 250 kg di 600 cabang pegadaian seluruh Indonesia (baru 15% dari jumlah cabang pegadaian).⁶

Secara sederhana skema teknis praktek murabahah emas adalah sebagai berikut:⁷

- a. Nasabah yang ingin memiliki emas namun tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya secara kontan dapat datang ke Lembaga Keuangan Syari'ah (Pegadaian Syari'ah misalnya), dan kemudian mengajukan permohonannya dengan menjelaskan keinginannya untuk memiliki emas tanpa harus membayar kontan serta menyebutkan jenis

⁵ Ketiga latar belakang diatas juga telah dibenarkan oleh salah seorang Wakil Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI) sendiri, yaitu Bapak Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, MBA, MAEP, ketika penulis konfirmasi (tanyakan) langsung melalui media *Short Message Service (SMS)* pada tanggal 11 September 2012, Pukul: 10:53 WIB.

⁶ Ihsan Palaloi, *Op. Cit.* Dari: <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/msg06318.html>.

⁷ Muhammad Faishol, *Murabahah Emas*, Artikel diakses pada Jum'at 20 April 2012, dari: http://issu.com/fais1234/docs/murabahah_emas_/2?mode=a_p. Secara lengkap skema dari murabahah emas dapat di lihat pada: <http://www.arifgunawanp85.blogspot.com>.

emas yang diinginkan;

- b. Jika Pegadaian Syari'ah menyetujui permohonannya, maka Pegadaian Syari'ah akan membeli emas yang diinginkan oleh nasabah kepada pihak penjual emas seharga N (misalnya) secara tunai.
- c. Selanjutnya pihak pegadaian menjual emas tersebut kepada nasabah dengan modal serta keuntungan (margin) yang diketahui oleh nasabah. Sekedar contoh misalnya, $N + (12\% \times N)$ dengan pembayaran secara kredit (cicilan) dalam jangka waktu pelunasan –misalnya– 1 tahun.

Adanya fenomena dimana yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam memperjualbelikan emas seringkali dilakukan dengan pembayaran tidak tunai terutama yang ada di lembaga-lembaga keuangan syari'ah dengan sistem murabahah (kredit) yang menjadi alasan pertama DSN diatas dalam mengeluarkan fatwanya, bagi penulis hal itu merupakan alasan yang logis. Demikian itu karena pembelian emas secara kredit –dari sisi bisnis– memang amat menggiurkan bagi setiap orang, terutama bagi orang-orang yang memiliki penghasilan yang lebih untuk membayar angsurannya disetiap bulan. Hal itu karena emas merupakan komoditi yang tahan terhadap inflasi harga emas-pun cenderung stabil bahkan selalu naik sehingga membuat harga emas yang sudah dibeli (nasabah) secara kredit memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga di awal pembelian bahkan meskipun kredit belum lunas.

Disamping itu pula, DSN menyadari bahwa transaksi jual beli emas yang sudah berjalan prakteknya terutama di lembaga keuangan syari'ah

seperti di Pegadain Syari'ah lebih kurang dua tahun lamanya, masih menimbulkan pro dan kontra atau perbedaan pendapat dikalangan umat Islam umumnya. Sebagian ada yang melarang (haram) dan sebagaian yang lain membolehkan (mubah). Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh salah seorang ulama kontemporer yaitu Syaikh 'Abdul Hamid al-Jiballi dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*:⁸

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِيِ :

أ - الْمَنْعُ : وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ

ب- الْجَوَازُ : وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ.

Artinya : Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. **Dilarang:** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- b. **Boleh:** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat dengannya.

Terjadi adanya perbedaan pendapat tersebut berawal karena emas merupakan barang ribawi (*al-amwal ar-ribawiyah*) dimana dalam mempertukarkan atau memperjualbelikannya harus memenuhi konsekuensi (syarat-syarat) yang telah di sebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadits-hadits yang shahih seperti harus kontan (tunai) ditempat akad dalam melakukan transaksi, demikian juga halnya pada uang kertas hukumnya sama dengan emas dan perak sebagai harta riba karena diqiyaskan dengan keduanya. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelum ini.

Dari kondisi tersebut diatas, maka DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang memiliki tugas pokok mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan

⁸ Lihat: <http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>.

prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syari'ah, merasa perlu untuk merumuskan fatwa dalam permasalahan ini untuk memperjelas bagi lembaga keuangan syari'ah dan umat Islam pada umumnya. Terutama bagi tataran awam seperti penulis dan para praktisi perbankan syari'ah, agar tidak *taqlid* dalam mengikut salah satu pendapat mengenai jual beli emas secara tidak tunai tanpa mengetahui dalil atau *idtidlal-istidlal* mereka. Terlebih lagi persoalan ini berkaitan erat dengan riba yang merupakan ibunya dosa dalam masalah keuangan.

B. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada fatwanya tersebut diatas dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas itu boleh hukumnya dengan syarat selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, baik jual beli biasa maupun murabahah. Kemudian DSN memberikan tiga batasan dalam keputusan hukum kebolehan jual beli emas tersebut yang merupakan implikasi dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas yang masih dalam cicilan (kredit) boleh dijadikan sebagai jaminan (*rahn*). Selanjutnya tidak dibolehkan kemungkinan adanya perpindahan kepemilikan karena emas masih dalam masa cicilan.

Keputusan fatwa tersebut menggunakan beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum oleh DSN. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam keputusannya tersebut. Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an; terdapat satu ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan atau dasar hukum oleh DSN yaitu surah al-Baqarah ayat 275, yang menerangkan secara umum tentang hukum jual beli dan riba:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (QS. al-Baqarah [2]: 275).

2. Hadits Nabi SAW, antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي
وصححه ابن حبان)

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).”* (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).

- b. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَتَبْرُ بِالْبُرِّ وَشَعِيرٌ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَلَمِلْحٌ بِالْمِلْحِ
 مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءٌ سَوَاءً، يَدًا يَدًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَا كَيْفَ
 شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya : “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim).

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

Artinya : “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.” (HR. Muslim)

- d. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
 غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

- e. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya : “*Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).*”

- f. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَلَمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيَّ
شُرُوطَهُمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “*Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih

- a. Kaidah Ushul

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.*”⁹

- b. Kaidah Fikih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.*”¹⁰

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُنْتَزِعَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْتَلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمَعَامَلَاتِ ...

Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat

⁹ Dikutip dari: Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), Jilid 1, h. 395.

¹⁰ Dikutip dari: Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004), Cet. ke-2, h. 221.

itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...”. (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*, Jilid 2, h. 228).

مِنَ الدَّخِيرَةِ: قَاعِدَةٌ: كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْتَلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ
الْعَادَةِ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ

“(Dikutip) dari kitab *al-Dzakhirah* sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, Jilid 7, h. 68).

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

4. Selain dari dalil-dalil DSN MUI dalam menetapkan fatwanya berupa al-Qur’an, hadits, kaidah ushul dan kaidah fikih diatas, DSN MUI juga mengutip pendapat (perkataan) dari berbagai ulama terkait dengan pembahasan tentang jual beli emas ini, ada lima pendapat ulama besar yang dikemukakan dalam fatwa DSN ini, yaitu Syaikh Ali Jumu’ah (Mufti al-Diyar al-Mishriyah), Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Syaikh Abdullah Sulaiman al-Mani’, Dr. Khalid Mushlih, dan Syaikh Abd al-Hamid Syauqi al-Jiballi.

Dengan melihat keputusan fatwa serta dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI diatas, baik berupa al-Qur’an, Hadits, Kaidah Ushul, Kaidah Fiqh, dan Pendapat Ulama, penulis melihat bahwa DSN dalam keputusannya bahwa emas boleh dijualbelikan dengan cara tidak tunai lebih cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkan dengan *istidlal* yang berbeda.

Adapun pendapat ulama yang dijadikan sandaran oleh DSN yang paling menonjol adalah apa yang diungkapkan oleh Dr. Khalid Mushlih dalam *al-Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith* Syaikh 'Abd Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*. Dimana kesemuanya berawal dari pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membolehkan jual beli emas berupa perhiasan secara tidak tunai. Dengan alasan karena emas berupa perhiasan saat ini sudah beralih fungsi menjadi barang (*sil'ah*) dan telah keluar sifatnya sebagai barang ribawi (*tsamaniyah*), sehingga syarat harus tunai (*taqabudh*) tidak berlaku lagi. Karena emas dalam konteks saat ini dalam segala jenisnya lebih difungsikan sebagai komoditi dan tidak lagi sebagai alat pembayaran (uang). Adapun hadits-hadits larangan memperjualbelikan emas secara tidak tunai adalah hadits hukum yang mengandung illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Dalam konteks masa kini, saat fungsi itu tak lagi berlaku maka tiada pula hukum tersebut. Berdasarkan kaidah fikih *al hukmu yadurru ma'a 'illathi wu judan wa 'adaman* (hukum berlaku ber sama dengan illat-nya, baik ada maupun tiada). Argumen lain yang dikemukakan kalangan yang membolehkan ialah prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat Islam. Saat ini, bila larangan angsuran atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan kemaslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Melihat

dari hal-hal tersebutlah musyawarah DSN kemudian memilih (cenderung) kepada pendapat yang membolehkan.

Sementara mayoritas ulama dari kalangan ulama madzhab seperti Imam asy-Syafi'i serta ulama-ulama Syafi'iyah dan lainnya maupun dari kalangan ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa jual beli emas dengan cara kredit hukumnya adalah haram. Dengan dasar keumuman dari hadits-hadits Nabi SAW yang melarang memperjualbelikan emas dengan cara tidak tunai baik emas tersebut digunakan sebagai mata uang ataupun tidak. Sebagaimana yang telah kemukakan dalil-dalil mereka pada bab sebelum ini.

C. Analisis Fikih Mu'amalah Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Secara istilah pengertian fikih mu'amalah dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian mu'amalah dalam arti luas dan pengertian mu'amalah dalam arti sempit, pengertian mu'amalah dalam arti luas adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian mu'amalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹¹ Adapun yang dimaksudkan

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1-3.

dalam pembahasan ini adalah pengertian fiqh mu'amalah dalam arti sempit karena berkaitan dengan kekayaan dengan harta manusia (emas).

Dalam Islam emas dan perak dikaitkan dengan hukum-hukum tertentu. Seperti wajibnya mengeluarkan zakat setelah sampai *haul* dan *nisab*. Islam juga mewajibkan *diyat*, Islam telah menentukannya dengan ukuran emas dan perak. Demikian juga ketika Islam mewajibkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, Islam menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas, yaitu $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih.¹² Selain itu pada emas dan perak sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadits-hadits-nya dianggap sebagai barang atau harta riba (*malun ribawiyah*), maksud dari barang ribawi disini adalah bahwa transaksi terhadap barang ini dapat mengandung unsur riba. Dan pembahasan mengenai ini masuk dalam kategori fikih mu'amalah pada bab-bab riba dan pertukaran mata uang (*sharf*). Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa : "*Bab (pembahasan) Riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi banyak ulama.*" (Tafsir Ibnu Katsir 1/327).

Sebagaimana telah penulis bahas secara umum pada bab sebelum ini, bahwa barang-barang yang tergolong sebagai harta riba (*amwal al-ribawiyah*) ada enam (6) jenisnya dan diantaranya adalah emas dan perak. Emas dan perak adalah barang riba yang berbeda jenis akan tetapi memiliki *'illat* yang sama. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah menentukan *illat* riba pada emas dan perak, pendapat yang kuat menurut penulis adalah dari

¹² Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 45-46.

kalangan jumur ulama berpendapat *illat* riba pada emas dan perak adalah *tsamaniyah* (karena ia memiliki nilai). Sehingga uang kertas yang beredar saat ini juga termasuk sebagai barang riba layaknya emas dan perak, dan ini menurut pendapat yang paling kuat dari kalangan jumur ulama fiqh salaf dan kontemporer (termasuk yang telah difatwakan oleh Lajnah Daimah/kumpulan ulama-ulama besar dunia yang berpusat di Saudi Arabia).

Dengan demikian, jual beli emas saat ini yang terjadi saat ini dengan menggunakan uang kertas, berarti sama halnya mempertukarkan sesama harta riba dengan jenis yang berbeda. Sebagaimana jual beli (tukar menukar) antara emas dengan perak. Dalam istilah fiqh hal ini disebut dengan *ash-sharf*.

Telah penulis uraikan pada bab sebelum ini juga, bahwa dalam mempertukarkan harta riba (termasuk emas dan uang kertas) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama fiqh berdasarkan kepada hadits-hadits Nabi SAW yang menerangkan permasalahan ini. Diantara syaratnya yang harus dipenuhi yaitu harus adanya *taqabudh* (serah terima barang ditempat akad) dan dibayar tunai (*cash/ yadan bi yadin*) jika sesama harta riba yang berbeda jenis dan sama *illat*-nya ditransaksikan, jika tidak, maka akan terkena *riba nasi'ah*. Karena itu merupakan hukum asal dalam transaksi jual beli emas.

Akan tetapi DSN-MUI sebagaimana yang telah penulis deskripsikan diatas, menyimpulkan berbeda dari syarat tersebut dalam fatwanya no. 77 tahun 2010, bahwa jual beli emas itu hukumnya adalah boleh dilakukan dengan cara tidak tunai (kredit) dengan ketentuan selama emas tidak menjadi

alat tukar yang resmi (uang). Secara singkat *mahfum mukhallafah* (pemahaman terbalik) dari kesimpulan fatwa DSN ini adalah jual beli emas itu haram hukumnya jika emas telah menjadi alat tukar yang resmi (uang). Menarik untuk dianalisa lebih jauh dari sudut pandang fiqh mu'amalah isi fatwa DSN ini, berupa apa yang menjadi titik pertimbangan atau pijakan (*istidlal*) penting DSN dalam fatwanya tersebut?

Adapun yang menjadi argumen penting DSN dalam fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut penulis rangkum sebagai berikut: DSN menganggap bahwa emas sekarang adalah sebagai komoditi biasa (*sil'ah*) bukan lagi komoditi riba yang harus memenuhi syarat tunai (*taqabudh*) dalam mentransaksikannya, alasan DSN adalah karena melihat bahwa saat ini emas tidak lagi digunakan sebagai mata uang yang resmi oleh masyarakat (secara adat) didunia. Sementara emas adalah barang riba yang memiliki 'illat, dan illat-nya adalah *tsamaniyah* (nilai harga, alat pembayaran atau uang). Ketika emas saat ini tidak lagi digunakan sebagai uang (alat pembayaran) yang resmi oleh masyarakat dunia, maka hilanglah *illat tsamaniyah* padanya (emas) dan secara otomatis hukum riba pada emas sudah tidak berlaku lagi. Sehingga boleh dijualbelikan secara kredit (tidak tunai) layaknya komoditi biasa (*sil'ah*), seperti kendaraan, pakaian dan sebagainya. Dengan ketentuan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi lagi (uang).¹³

¹³ Lihat fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, pada bagian: 'memperhatikan', point: 2 (Pendapat Peserta Rapat Pleno DSN-MUI). h. 9-11.

Lebih jauh, dari analisa penulis pada fatwa ini bahwa yang menjadi pijakan DSN dalam melakukan ijtihad sehingga menghasilkan kesimpulan (*istinbath*) hukum bolehnya jual beli emas secara tidak tunai tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang dikutip oleh DSN (dalam fatwanya) pendapat dari Dr. Khalid Mushlih dalam *al-Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*, dan Syaikh 'Abd al-Hamid Syaunqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*, bahwa sebenarnya DSN berusaha mengadopsi pendapat Ibnu Taimiyyah (661-728 H) dalam kitabnya *al-Ikhtiyarat* dan pendapat muridnya Ibnu Qayyim (691-751 H) *rahimahullah* dalam *I'lam al-Muwaqfi'in*.¹⁴ Juga pendapat Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dengan *istidlal* yang berbeda. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jual beli emas berupa perhiasan adalah dibolehkan adanya *tafadhul* (kelebihan/ tanpa harus sama) sebagai kompensasi dari jasa pembuatan perhiasan, baik dilakukan dengan tunai maupun tidak tunai. Selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga, uang). Dan pernyataan senada juga diungkapkan oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
2. DSN memahami bahwa kata *tsamaniyah* ('*illat* pada emas dan perak) adalah uang (*nuqud*, jamak dari *naqd*). Dan defenisi uang berdasarkan

¹⁴ Sebenarnya jauh sebelum kedua ulama tersebut, sahabat Mu'awiyah *r.a* (5 SH-60 H) seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd (450-520 H), telah membolehkan transaksi perhiasan dari emas atau perak dibayar dengan emas atau perak dengan berat yang berbeda. Meskipun tidak ada hubungannya dengan masalah murabahah emas ini, tetapi dasar pemikirannya memang berawal dari sini. Lihat: Muhammad bin Rusyd, *Bidâyah al- Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Jilid 2, (t.t: Dâr al-Fikr, t.th), h. 163.

pendapat ulama yaitu sesuatu baik emas, perak, ataupun kertas yang dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya (secara adat/ *urf*) sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan –berdasarkan kepada pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji dalam kitabnya *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’asyirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah* tentang pengertian *nuqud* (uang)–, ada tambahan yaitu, diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan menurut DSN adalah adat (kebiasaan atau pertukaran masyarakat). Sementara adat adalah dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

3. Berdasarkan kepada pendapat Ali Jumu’ah, bahwa hadits riwayat Sa’id Al- Khudri mengandung *‘illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Dan dalam konteks masa kini, DSN melihat fungsi itu tidak berlaku lagi maka tiada pula hukum tersebut. Berdasarkan kaidah ushul fikih: “*al-hukmu yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa’adaman*”, artinya: hukum itu berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya *‘illat*. Dengan demikian maka boleh jual beli emas secara angsuran karena emas dan perak saat ini sebagai barang (*sil’ah*).

Sebenarnya permasalahan jual beli emas secara tidak tunai ini ada khilaf dikalangan para ulama, sebagian membolehkan dan sebagian lagi melarang sehingga hal ini jugalah yang menjadi latar belakang DSN untuk mengeluarkan fatwanya. Yang masyur dari kalangan ulama yang

membolehkan adalah Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dan Muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dari pendapat kedua Imam besar inilah yang kemudian dijadikan sandaran oleh DSN dalam fatwanya mengenai permasalahan ini. Dan juga ulama-ulama kontemporer lainnya seperti . Adapun ulama yang melarang (mengharamkannya) adalah dari kalangan mayoritas fuqaha' dari kalangan sahabat seperti Ibnu Umar, Ubadah bin ash-Shamit, termasuk juga pendapat dari madzhab yang empat yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Juga didukung oleh ulama-ulama kontemporer seperti Prof. Dr. Muhyidin Qurah al-Daghi, Prof. Dr. Ahmad al-Kurdi, Prof. Dr. Ali Salus, Prof . Dr. Mohd Said Ramadhan al-Buthi,¹⁵ Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili,¹⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin,¹⁷ Syaikh Shalih al-Fauzan, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhany, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan yang lainnya sangat banyak sekali, termasuk yang fatwa yang dikeluarkan oleh *Lajnah Dâimah lil Buhutsil Ilmiyah wal Ifta' Saudi Arabiya* (Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) no. 1599.¹⁸ Juga yang telah difatwakan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 pada 13-15 Oktober 2011.¹⁹ Dan lainnya.

¹⁵ Abu Anas Madani, "*Hukum Jual Beli Emas dan Perak secara Angsuran dan Hukum Tukar Emas Lama dengan Emas Baru (Trade In)*" Artikel diakses pada 25 Desember 2011 pukul 21.05 WIB, dari <http://abuanasmadani.blogspot.com/2011/09/2-risalah-hukum-menggunakan-emas-perak.html>

¹⁶ Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2006), h. 133.

¹⁷ Lihat pada: <http://www.youtube.com/watch?v=BeNZ5wLXTIU>.

¹⁸ Lihat pada website resmi Lajnah Dâimah di: <http://www.aahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106995>.

¹⁹ Parameter Pelaburan Emas, artikel diakses pada 2 Januari 2012 pukul 22.11 WIB dari: <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas.html>.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapat DSN yang membolehkan jual beli emas *khilaf* dari pendapat jumhur ulama'. Karena pembahasan ini masuk dalam ranah *ijtihadiah*. Maka dari itu menarik bagi penulis untuk dianalisa lebih jauh lagi dalil-dalil atau *istidlal* (argument) yang digunakan oleh DSN-MUI diatas, terhadap pendapat jumhur ulama dengan cara memperbandingkannya dan kemudian mengambil pendapat yang lebih kuat (*rajih*) atau yang mendekati kepada kebenaran.

Berawal dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membolehkan pertukaran (jual beli) emas dengan uang kertas dengan cara pembayaran tertunda (tidak tunai) yang dijadikan sandaran oleh DSN dan juga oleh sebagian ulama-ulama terkini, sebenarnya kedua ulama tersebut (Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim) hanya membatasi praktek itu pada emas (dan perak) untuk keperluan perhiasan saja.²⁰ Karena emas yang sudah dibentuk menjadi perhiasan fungsinya tidak untuk digunakan sebagai alat tukar atau harga suatu barang lagi. Hal itu berdasarkan kepada analisa penulis berikut ini:

1. Perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Fatawa*, dimana beliau ketika mendapatkan persoalan mengenai pertukaran uang *fulus*²¹ yang sudah diterima dikalangan masyarakat sebagai alat bayar dengan mata uang dirham (yang terbuat dari perak), disyaratkan tunai atau boleh tidak

²⁰ Hal tersebut dapat difahami dari pernyataan beliau yang lebih jelas dalam karyanya.

²¹ Yaitu uang yang tidak dicetak dari material emas dan perak yang berlaku dimasyarakat ketika itu sebagai media pertukaran. Dan Ibnu Taimiyah menilainya sebagai item ribawi dan memiliki hukum yang sama layaknya emas dan perak. Dengan demikian, implikasi logisnya adalah Ibnu Taimiyah juga menilai uang kertas sebagai item ribawi. Lihat pendapat beliau dalam *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah*, Jilid 7, (Riyadh: t.p, 1883), h. 106.

tunai (tertunda). Beliau kemudian menjawab setelah mengemukakan adanya dua perbedaan pendapat dari kalangan ulama madzhab antara yang melarang dan yang membolehkan dengan perkataannya: *ظهر*

Artinya: “Pendapat yang *azh-har* adalah pembayaran dalam pertukaran tersebut dilarang tertunda.”²² Dengan demikian dapat difahami bahwa beliau melarang jual beli secara tidak tunai.

2. Larangan adanya penundaan (*nasa'*) tersebut diatas dikecualikan oleh Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* terhadap emas berupa perhiasan. Berikut nukilan perkataan beliau:

... *بَلْ وَيَجُوزُ الْأَجَلُ فِيهِ إِذَا لَمْ يَقْصُدْ إِلَّا الْإِنْتِفَاعَ بِالْحَلِيَّةِ، لَمْ يَقْصُدْ كَوْنَهَا ثَمَنًا، ...*

“... Bahkan menjualnya dengan bayaran secara tertunda juga diijinkan jika perhiasan emas tersebut **dimaksudkan tidak lain hanya untuk dimanfaatkan sebagai perhiasan**, bukan dimaksudkan sebagai *tsaman* (mata uang), ...”²³

3. Dipertegas lagi oleh perkataan murid beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *I'lam al-Muwaqi'in* sebagai argumentasinya ketika menganggap emas berupa perhiasan sebagai barang biasa layaknya pakaian atau lainnya, beliau mengatakan bahwa itulah sebabnya emas berupa perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut jumhur ulama.²⁴

Dengan mencermati secara seksama dari redaksi pendapat Ibnu Taimiyyah dan ulama yang sependapat dengannya diatas, dari sana jelas bagi penulis bahwa beliau dan yang lainnya hanya membolehkan jual beli secara

²² *Ibid.*, h. 106.

²³ Selengkapnya lihat: Ibnu Taimiyyah, *Tafsir Ayat asy-Kalat*, Cet. Ke-1, Jilid 2, (al-Riyadh: Maktabah al-Rushd li al-Nashr wa al-Tawzi', 1996), h. 622- 632.

²⁴ Lihat: Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Jilid 2, (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th), h. 247.

kredit (tidak tunai) **pada emas berupa perhiasan**. Walaupun sebenarnya pendapat beliau tersebut khilaf dari kalangan jumbuh ulama (termasuk Imam madzhab yang empat) yang melarang penjualan emas (dan perak) dengan segala bentuk dan jenisnya secara kredit (tidak tunai), bahkan Imam Nawawi dan lainnya menukil adanya ijma' dalam hal ini. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada pembahasan bab sebelum ini.²⁵

Sementara itu, DSN-MUI jika diamati secara mendalam, dalam kesimpulan fatwanya meyebutkan emas secara umum tanpa menyebutkan apa jenis emas yang boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Sekiranya jika DSN akan mengadopsi pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam hal ini seharusnya DSN lebih konsisten hanya membatasi emas yang boleh diperjualbelikan secara tidak tunai itu adalah emas berupa perhiasan saja karena emas perhiasan telah keluar dari sifatnya sebagai *tsaman* (alat tukar), sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh dua Imam besar tersebut (Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah) dan yang lainnya.

Lebih jauh jika melihat pada prakteknya, murabahah (kredit) emas yang diberlakukan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah saat ini berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh para ulama tersebut. Emas yang dijual secara kredit sekarang ini bukan emas dalam pengertian perhiasan, tetapi emas untuk keperluan investasi, yaitu berupa batangan dan koin.

²⁵ Perlu untuk diperhatikan juga, bahwa sebenarnya Ibnu Taimiyah pada awalnya sependapat dengan jumbuh ulama, dalam fatwanya beliau melarang penjualan emas secara tidak tunai dengan segala jenisnya baik perhiasan ataupun alat tukar, hal tersebut dapat dilihat dalam kitabnya *Majmu' Fatawa*, Jilid 29, Cet. Ke-1, (Riyadh: t.p, 1883), h. 465.

Selanjutnya pendapat DSN yang menonjol lainnya sebagai penguat dari pendapat Ibnu Taimiyyah dan ulama yang sependapat dengannya diatas, adalah dengan mengemukakan alasan-alasan (menjabarkan pendapat-pendapat ulama) bahwa saat ini dalam perekonomian formal **emas bukanlah benda atau alat yang dijadikan uang secara resmi lagi** (khususnya di Indonesia). Disinilah menurut penulis sebenarnya yang menjadi alasan utama DSN dalam fatwanya.

Melihat dari perspektif sejarah memang benar adanya bahwa sejak Presiden AS. Ricard Nixon pada 15 Agustus 1971 mengumumkan Dolar lepas dari sistem *Breton Wood* (mata uang dunia disandarkan pada emas). Sejak saat itu sistem mata uang emas sudah di tinggalkan total (tidak digunakan lagi) dan digantikan dengan sistem mata uang kertas dan tidak di *back up* dengan emas atau perak. Uang kertas jenis ini disebut *fiat money* dan digunakan diseluruh dunia termasuk di Indonesia hingga sekarang. Artinya adalah emas yang beredar saat sekarang ini tidak lagi sama dengan emas yang beredar pada masa dahulu di lihat dari segi fungsinya.

Emas yang beredar dan diperjualbelikan di masyarakat secara umum ataupun diperbankan saat ini lazimnya adalah emas berupa perhiasan dan batangan. Emas berupa perhiasan sudah kita ketahui hukumnya menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim adalah boleh diperjualbelikan secara tidak tunai dan terlarang menurut jumhur ulama. Adapun emas berupa batangan yang ada diperbankan saat inilah kemudian di qiyaskan oleh DSN juga sseperti hukum perhiasan. Karena berpijak pada 'illat riba pada emas itu sendiri yaitu

tsamaniyah (sebagai alat tukar). Karena emas berupa perhiasan dan juga batangan serta emas jenis lainnya saat ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar/ uang (*tsaman*), melainkan sudah menjadi *sil'ah* (barang) biasa, maka dengan demikian hukum asal mengenai larangan memperjualbelikan untuk tidak tunaipun sudah tidak berlaku lagi, karena ada kaidah fiqh yang mengatakan, *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa'adaman*, “hukum itu berputar bersama ada atau tidak adanya illat.”

Selain itu, dalam teori ekonomi dasar, bahwa fungsi uang ada tiga,²⁶ yaitu: 1). Sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*); 2). Sebagai satuan hitung atau penakar nilai (*Unit of Account*); 3). Sebagai penyimpan nilai (*Store of Value*). Walaupun emas sebenarnya adalah item yang sangat cocok dari ketiga fungsi tersebut jika dibandingkan dengan uang kertas, karena memang keutamaannya yang tahan terhadap inflasi dan lainnya. Akan tetapi emas yang beredar saat ini khususnya di Indonesia belum terpenuhi dari fungsi sebagai uang tersebut, terutama sebagai media pertukaran (*Medium of Exchange*), karena masyarakat Indonesia bahkan dunia masih menggunakan dan menerima uang kertas sebagai alat pertukaran secara umum serta pemegang otoritas (pemerintah) sendiri juga belum menerbitkannya (meresmikannya). Sementara emas secara adat (*'urf*) tidak dianggap atau digunakan sebagai media transaksi oleh masyarakat.

Dalam literatur fiqh uang disebut dengan istilah *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*). Dan para ulama diantaranya adalah Muhammad Rawas

²⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 248.

Qal'ah Ji dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*, mendefinisikan uang (*naqd*) adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Juga sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, bahwa uang yaitu sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi apapun media tersebut. Dari sisi inilah kemudian juga pada fatwa DSN bagian mengingat memperkuat pendapatnya dengan mencantumkan tiga kaidah fiqh tentang adat sebagai dalil dalam mengambil istinbat. Diantaranya adalah, *al-'âdatu muhakkamah*", Artinya, "adat (kebiasaan masyarakat) dapat dijadikan dasar penetapan hukum."

Argumen lain yang dikemukakan DSN dan kalangan yang membolehkan lainnya ialah prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat Islam. Saat ini, bila larangan angsuran atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan kemaslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Karena saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang (komoditas). Perkembangan dan perubahan masyarakat adalah faktor penting lahirnya sebuah ijtihad, sebab pada saat itu terjadi pula kasus baru yang berbeda dan tentunya memerlukan aturan pula.

Namunpun demikian hukum boleh yang ditetapkan oleh DSN MUI memiliki batasan dan ketentuan, yaitu pertama harga jual (*tsaman*) tidak

boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diperjual-belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Terlepas dari itu semua, pembahasan mengenai jual beli emas ini adalah masuk pada ranah *ijtihadiah*, artinya yang tidak terlepas dari perbedaan (*khilafiah*) mungkin salah atau mungkin juga benar, karena tidak ada nash yang pasti dalam masalah ini. Sementara *ikhtilaf* adalah perkara yang *kauni* (sunnatullah). Sehingga Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang berijtihad jika benar dalam ijtihadnya, maka akan mendapatkan dua pahala dan jika salah akan mendapatkan satu pahala. Dan jika masih dalam lingkungan khilafiyah, maka menggunakan pendapat manapun *insyaAllah* dibenarkan, mengambil pendapat khilaf hanya dilarang jika yang mengambil itu menimbulkan dua keadaan, yaitu: mengikut nafsu, dan menimbulkan fitnah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah, (1). Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai; (2). Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. (3). Adanya surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega Syari'ah No. 001/BSM/DPS/I/10.
2. Dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam memutuskan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah berupa al-Qur'an; Hadits Nabi SAW; Kaidah Ushul, Kaidah Fikih, Pendapat Ulama, dan Ijtihad (Musyawarah).
3. Berdasarkan kaidah-kaidah adat dan kemashlahatan, maka jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah*) dilakukan selama emas dimaksudkan sebagai *sil'ah* (barang/ komoditi) dan tidak sebagai *tsaman* (*naqd*). Dengan ketentuan tetapnya harga selama perjanjian.

B. Saran-Saran

1. Bagi DSN MUI sebaiknya juga menggunakan pendekatan substansi

dalam melihat teknis operasional sebuah produk yang diajukan untuk dimintakan fatwanya. Dan dari beberapa kelemahan yang ada dalam analisa fatwa, sudah menjadi kebutuhan DSN untuk mempertimbangkan alasan implikasi-implikasi ekonomi sebagai bagian dari pertimbangan *maqashid asy-syariah* yang juga akhirnya mempengaruhi pengambilan kesimpulan atau keputusan fatwa.

2. Mengingat pembahasan mengenai jual beli emas ini berkaitan dengan riba, maka hendaknya bagi setiap kaum muslimin agar lebih berhati-hati (*ihhtiyat*) dalam mengambil keputusan hukum atau mengikut pendapat salah satu pihak tanpa mengetahui dalil atau argumennya terlebih dahulu ketika hendak bertransaksi dengan emas atau uang kertas.
3. Kepada semua pihak, terutama para akademisi hendaknya untuk turut berkontribusi memberikan masukan kepada DSN berupa pandangan-pandangan seperti analisa dari perspektif ekonomi terhadap fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan, sedang diproses atau bahkan fatwa yang telah dikeluarkan. Dengan begitu tercipta mekanisme *check and recheck* yang semakin meningkatkan kualitas aplikasi khususnya praktek keuangan syariah dan ekonomi Islam secara keseluruhan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Baslam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Alih bahasa oleh: Thahirin Saputra, dkk, Jilid 4, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesi- Inggris*, Cet. Ke- 15, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisabûri, *Shahih Muslim*, Cet. Ke-4, Beirut: Maktabah Dârussalam, 1429 H.
- Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, *Riba*, artikel diakses pada 26 Maret 2012, dari: <http://asysyariah.com/category/majalah-asysyariah-edisi-28>.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh: Bangun Sarwo, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Anas Madani, “*Hukum Jual Beli Emas dan Perak secara Angsuran dan Hukum Tukar Emas Lama dengan Emas Baru (Trade In)*” Artikel diakses pada 25 Desember 2011 dari: {<http://abuanasmadani.blogspot.com/2011/09/2-risalah-hukum-menggunakan-emas-perak.html>}
- Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, Alih bahasa oleh: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Qawâ'idu al-Fiqhiyyah: Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, tt: Pustaka al-Furqan, 2009.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Mu'amalat*, Jakarta: DU Publising, t.th.
- Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Jilid 1, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Cet. Ke-2, t.tt: Dâr al-Khair, 1993.
- Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.

An-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Cet. Ke-2, Juz 3, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.

Deny Saputra, *Cara Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2011.

Diktum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Diktum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

Diktum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Donald Banjarnahor , “*MURABAHAH EMAS: Perbankan syariah minta BI terbitkan aturan baru*”, artikel diakses pada Jum'at 20 April 2012, dari: {<http://www.bisnis.com/articles/murabahah-emas-perbankan-syariah-minta-bi-terbitkan-aturan-baru>}

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

[Http://dinaremas24k.org/?p=163](http://dinaremas24k.org/?p=163).

[Http://arifgunawanp85.blogspot.com](http://arifgunawanp85.blogspot.com).

[Http://syafaatmuhari.wordpress.com/fatwa-dsn-mui](http://syafaatmuhari.wordpress.com/fatwa-dsn-mui).

[Http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=64193&title=sejarah-emas](http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=64193&title=sejarah-emas).

[Http://kalteng.tribunnews.com/2011/07](http://kalteng.tribunnews.com/2011/07).

[Http://www.logammulia.com](http://www.logammulia.com).

[Http://issu.com/fais1234/docs/murabahah_emas_/2?mode=a_p](http://issu.com/fais1234/docs/murabahah_emas_/2?mode=a_p).

[Http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html](http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html)

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III (Riyadh: Dâr ‘Âlamu al-Kutub, t.th

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 8, Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, t.th.

Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 7, Beirut: Dâr

Ihya` al-Turats al-‘Araby, 1992.

Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah*, Cet. Ke-1, Juz 29, Riyadh: t.p, 1883.

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam al-Muwâqi’in Rabb al-‘Alamin*, , Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Cet. Ke-2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.

Joko Salim, *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Keputusan Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.

Muhammad Khatib Al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Al-Nasyir Dârul Fikr, t.th.

Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.th.

Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbannkan Syari’ah*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 3, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.t

Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit*, artikel diakses pada Kamis, 22 Maret 2012, dari: http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24939:hukum-zakat-profesi&catid=159:ekonomi-bisnis-dan-keuangan-syariah&Itemid=197.

Majalah *As-Sunnah*, Edisi 12/Thn.XV/Jumadil Awal 1433 H/April 2011 M

Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu’awwadhah*, alih bahasa oleh: Kakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah*, Jakarta: Hikmah, 2010

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Logos, t.th.

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta : Kencana, 2008.

Parameter Pelaburan Emas, artikel diakses pada 2 Januari 2012 dari: <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas>.

html.

Redaksi, *Sekilas Dewan Syari'ah Nasional*, Artikel diakses pada: 18 Maret 2012, dari: <http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn/sekilas-dewan-syariah-nasional>.

Said Abdul Azhim, *Akhthâ' Syâiah fil Buyu' wa Hukmu Ba'dhil Mu'âmalatil Hammâh*, Alih bahasa oleh: Abu Hudzaifah, *Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer*, Solo: Al-Qowam, 2009.

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Farqu Bainal Bai'u Wa ar-Riba*, Alih bahasa oleh: Abu Umar Al-Maidani, *Perbedaan Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam*, Solo: At-Tibyan, t. th.

Syaikh Faishal bin Abdul 'Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Alih bahasa oleh: Amir Hamzah Fakhruddin, dkk, *Mukhtashar Nailul Authar*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Syafi'i Jafri, *Fiqh Mu'amalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Suzardi Maulan, *Mengapa Allah Memakai Emas dan Perak sebagai Nisab Zakat?*, Artikel diakses pada: 21 April 2012, dari: <http://media-islam.or.id/2011/06/28/uang-dinar-emas-dan-dirham-perak-%e2%80%93-solusi-islam-mengatasi-riba-dan-inflasikemiskinan/>

Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Juz I, Indonesia: Dâr al-Hayâ'î al-Kutubu al-'Arabiyati Indonesia, t.th.

Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'ashirah*, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2006.

_____, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Cet. ke 2, Suriah: Dâr al-Fikr, 1405 H/ 1985 M.

Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshâri, *Fathu al-Wahab*, Jilid 1, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.